

SKRIPSI

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK COVID-19 MELALUI METODE ISTISHLAH DI DESA LAMPEUNEUEUN DARUL IMARAH ACEH BESAR



Disusun Oleh:

**MAULANA SIDQI
NIM. 170602090**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulana Sidqi
NIM : 170602090
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2021

Yang Menyatakan,




Maulana Sidqi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneun Darul Imarah Aceh Besar

Disusun Oleh:

Maulana Sidqi
NIM. 170602090

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Cut Dian Fitri, SE., M.SI, Ak., CA
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag.
NIP. 1971031720080120

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar

Maulana Sidqi
NIM. 170602090

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi S1 dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 4 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi Skripsi

Ketua,


Cut Dian Fitri, SE., M.SI, Ak., CA
NIP. 198307092014032002

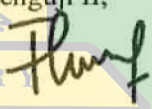
Sekretaris,


Rina Desiana, M.E
NIP. 199112102019032018

Penguji I,


Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Penguji II,


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 19640314 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulana Sidqi

NIM : 170602090

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Syariah

E-mail : maulanasidqi158@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

Yang berjudul:

Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Desember 2021M/7 Jumadil Awal 1443

Mengetahui,

Penulis,

Maulana Sidqi

NIM. 170602090

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, SE., M.SI, Ak. CA

NIP.198307092014032002

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E.

NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur serta sembah sujudku kepada Allah SWT, shalawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan, semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayahanda (Hamdani Muhammad Said), Ibunda (Elia), kakak (Siti Humaira), abang (Jihan Arief) serta seluruh keluarga yang saya sayangi. Tidak lupa pula kepada sahabat Ari Franza yang telah banyak membantu dikala saya kehilangan arah dalam mengerjakan skripsi ini, dan juga sahabat-sahabat seperjuangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang mana telah mambantu dan menghibur di saat susah maupun bahagia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode *Istishlah* Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar”. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, MAG selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, MAG dan Cut Dian Fitri, SE., Ak., M. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., PhD selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.SI, Ak., CA selaku pembimbing I dan Rina Desiana, M.E. selaku pembimbing II yang mana telah banyak memberikan masukan serta saran dan motivasi kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Fithriady, Lc., MA selaku penguji I dan Junia Farma, M.Ag selaku penguji II yang telah memberikan arahan Dan masukan agar skripsi ini sempurna.
6. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) peneliti selama proses menempuh Pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah serta Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
7. Pihak Desa Lampeuneun Darul Imarah Aceh Besar yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian pada penerima Bantuan Dana Desa Untuk Covid-19 di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar.
8. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta Ayahanda Hamdani, S.E serta Ibunda Elia, yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan dan menyayangi serta do'a yang tiada henti kepada penulis.

9. kakak penulis yang tersayang Siti Humaira, dan Abang Penulis Jihan Arief yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis.
10. Teruntuk teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2017 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.
11. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 13 Maret 2021
Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I R Maulana Sidqi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfā : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

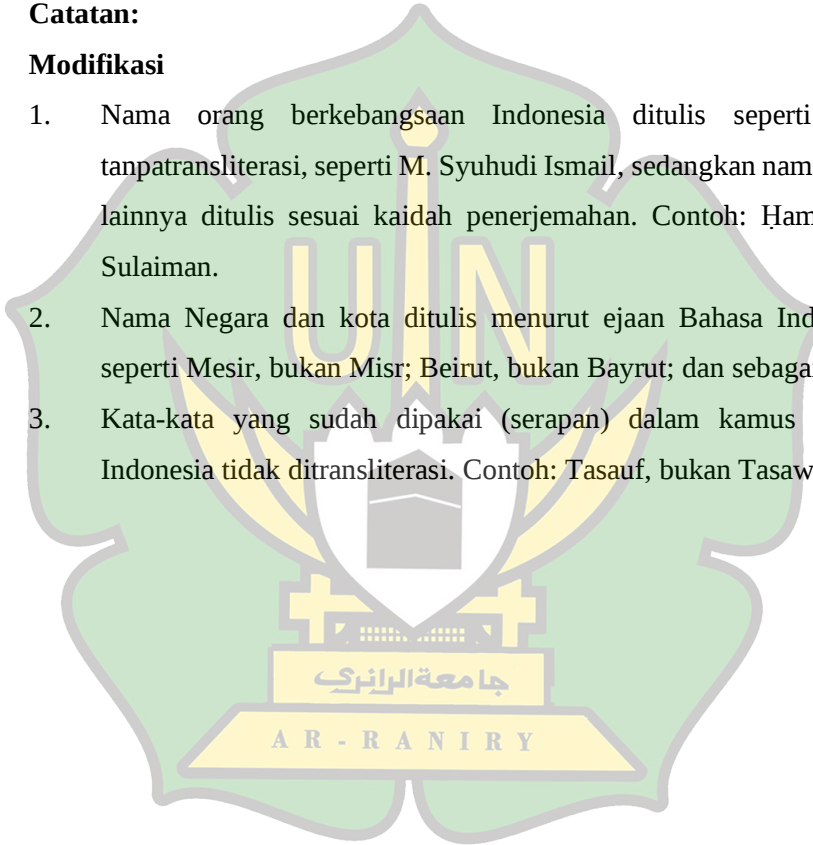
al-Madīnah al-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Maulana Sidqi
NIM : 170602090
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA.
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Beberapa bulan terakhir, dunia sedang diresahkan dengan kehadiran *corona virus disease* (Covid-19) yang mampu melumpuhkan segala sektor, salah satunya ialah sektor ekonomi. Adanya Covid-19 merubah tatanan perekonomian dunia, termasuk Indonesia yang masyarakatnya harus kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan ekonomi lainnya, hal ini memaksa pemerintah untuk memutar otak membuat kebijakan agar masyarakat yang terdampak mampu bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah pengalihan anggaran desa atau disebut juga dengan *refocusing* untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan dana desa untuk Covid-19 melalui metode istishlahi di desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada penerima manfaat dari dana Desa untuk Covid-19 dan juga dengan para perangkat Desa yang kemudian akan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Desa yang dialokasikan untuk Covid-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa lampeuneueun sudah sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dan Dana yang dikelola tersebut juga sesuai dengan metode *istishlahi* yaitu terpenuhinya tingkatan *dharury* pada pelaksanaan Dana Desa untuk Covid-19 tersebut.

Kata Kunci : Dana Desa, Covid-19, Istishlah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 12
2.1 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian....	12
2.2 Dana Desa.....	17
2.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	19
2.3 Pengertian <i>Istishlah</i>	32
2.4 Pembagian <i>Istishlah</i>	33
2.5 Kemashlahatan	34
2.6 Penelitian Terdahulu.....	45
2.7 Kerangka Pemikiran.....	53
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 54
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Lokasi Penelitian	54
3.3 Jenis dan sumber data.....	55
3.4 Subjek Penelitian.....	55

3.5 Objek Penelitian	56
3.6 Teknik Pengambilan Data	56
3.7 Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Wilayah Desa Lampeunuen	62
4.1.1 Geografi	66
4.1.2 Batas wilayah	67
4.1.3 Pemerintahan	67
4.1.4 Struktur Desa	68
4.2 Hasil Penelitian	71
4.2.1 Subjek Penelitian	71
4.2.2 Karakteristik.Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.2.3 Karakteristik.Responden Berdasarkan Usia	73
4.2.4 Karakteristik.Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
4.2.5 Karakteristik.Responden Berdasarkan Pekerjaan	75
4.3 Bentuk Pemanfaatan Dana Desa untuk COVID-19 Di Desa Lampeuneuneun	75
4.4 Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 dalam Pandangan <i>Istishlah</i>	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

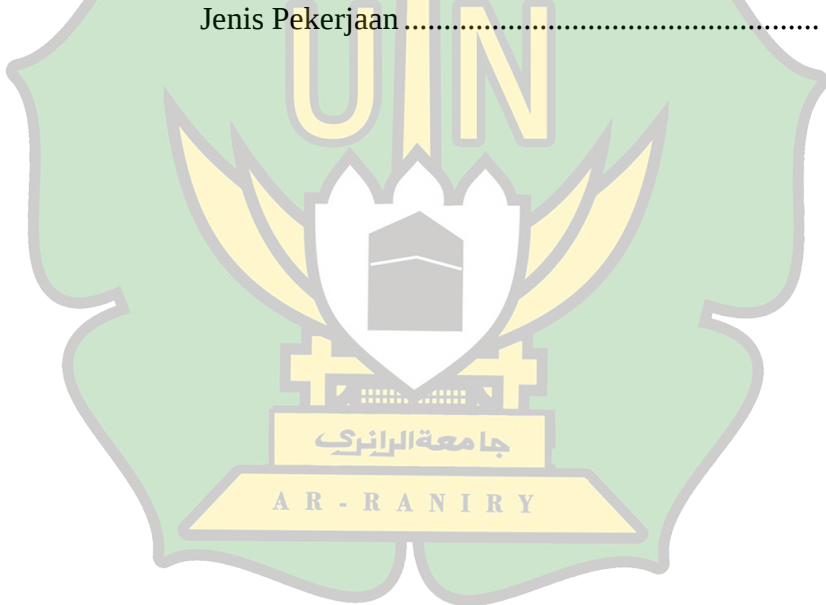
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pasien yang Terkonfirmasi Covid-19.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	50
Tabel 4.1 Jumlah keseluruhan penduduk Lampeuneueun	66
Tabel 4.2 Pelaksanaan Wawancara Terhadap Responden	70
Tabel 4.3 Subjek Penelitian.....	71
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72



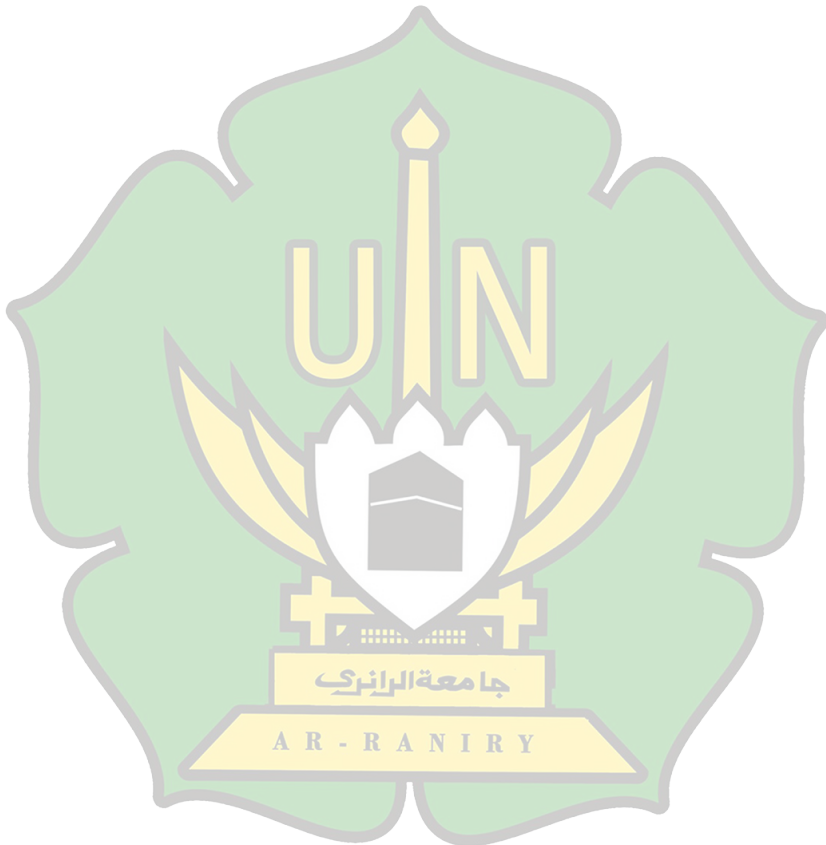
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Pasien yang Terkonfirmasi Covid-19	2
Gambar 1.2	Data Sebaran Covid-19 di Aceh Besar.....	4
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 4.1	Peta Desa Lampeuneueun	67
Gambar 4.2	Struktur Pemerintah Desa Lampeuneueun	69
Gambar 4.3	Responden Berdasarkan Persentase Jenis Kelamin	72
Gambar 4.4	Persentase Responden Berdasarkan Usia	73
Gambar 4.5	Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
Gambar 4.6	Persentase Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	95
Lampiran 2	Dokumentasi Kegiatan wawancara Pada Penerima Manfaat.....	99
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup	102



BAB I

PENDAHULUAN

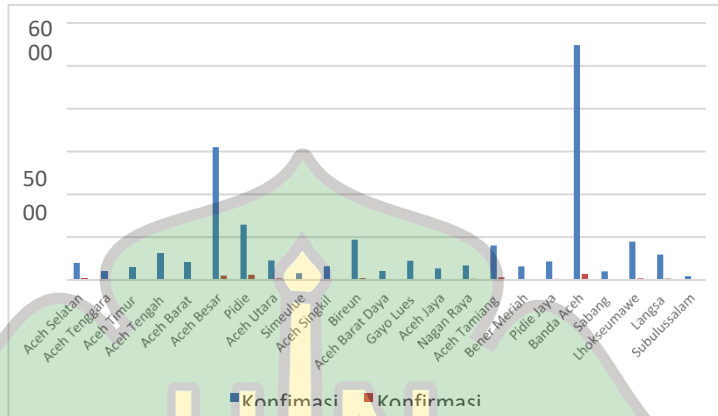
1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak beberapa bulan terakhir, dunia tengah diresahkan dengan keberadaan virus COVID- 19 yang mampu melumpuhkan semua sektor, salah satunya adalah sektor ekonomi. Adanya COVID-19 telah banyak mengubah tatanan perekonomian global, tak terkecuali Indonesia yang harus melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganannya, tak terkecuali anggaran Desa yang harus *direfocusing* untuk penanganan COVID-19 ini. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 membuat banyak pelaksanaan kegiatan ekonomi dan Desa tidak berlangsung maksimal. Perlu adanya kontribusi dari semua pihak untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang menjadi momok bagi perekonomian dan pembangunan. Penyebaran virus corona atau COVID-19 salah satunya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Desa sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat pada tingkat Desa itu sendiri.

Per tanggal 1 Juli 2021, data pasien yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 di Aceh tercatat sejumlah 19,333 orang dan yang meninggal sejumlah 810 orang, kemungkinan akan terus bertambah seiring pesatnya penyebaran wabah ini. Berikut merupakan grafik data pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang meninggal akibat COVID-19 di Aceh:

Gambar 1.1

Jumlah Pasien yang Terkonfirmasi COVID-19



Sumber: Data satgas COVID-19 Aceh (2021).

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan paparan COVID-19 tertinggi di Aceh adalah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Penyebab kedua daerah tersebut menjadi pusat penyebaran COVID-19 disebabkan karena wilayah tersebut adalah pusat keramaian di Aceh. Dengan status Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh tentunya menjadi pusat keramaian di Aceh, mulai dari masyarakat luar daerah yang bekerja di Banda Aceh maupun para pelajar yang menuntut ilmu di Banda Aceh. Sedangkan kabupaten Aceh Besar yang merupakan tetangga kota Banda Aceh tentunya memiliki alasan yang serupa dengan Ibu Kota, yaitu wilayah dengan penyebaran penduduk yang sangat banyak sehingga sangat kesulitan dalam mengontrol aktivitas masyarakat.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengurus segala kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat wilayah setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Nurcholis, 2011). Salah satu kewenangan dan peran penting dari Desa ialah adanya dana yang cukup. Salah satu sumber pendapatan Desa telah diatur dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kemudian diterima oleh kabupaten/kota yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan demikian kegiatan perencanaan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu memenuhi segala aspirasi dari masyarakat. Seluruh kegiatan yang dibiayai ADD merupakan program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan sebagai prioritas untuk tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Namun pada masa wabah COVID-19 berlangsung, presiden menginstruksikan agar pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai tujuan nasional negara republik Indonesia. Hal ini disebabkan dana Desa memiliki tujuan guna mendatangkan kemanfaatan dan masalah bagi masyarakat perdesaan.

Adapun gambaran umum alokasi Dana Desa yang sudah berjalan selama ini setiap Desa wajib mengalokasikan Dana

anggaran perencanaan belanja Desa (APBG) minimal sebanyak 8 persen dari seluruh Dana APBG. Ada dua prioritas utama Desa dalam mempercepat penanganan COVID-19, yaitu pertama untuk bantuan langsung tunai (BLT), dan kedua yaitu penanganan COVID-19 itu sendiri. Pengalokasian BLT yang sudah berjalan sekarang berjalan dengan lancar, setiap penerima bantuan berhak menerima uang sejumlah Rp 300.000,00 perbulan yang diberikan sekaligus setiap tiga bulan sekali (Kemenkeu, 2021). Alasan utama peneliti memilih Desa Lampeuneueun dikarenakan Desa tersebut termasuk ke wilayah kecamatan Darul Imarah yang mana sebagai Kecamatan dengan kasus paparan COVID-19 terparah di Kabupaten Aceh Besar. Berikut data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Data Sebaran COVID-19 di Aceh Besar



Sumber: Data satgas COVID-19 Aceh (2021).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Darul Imarah menjadi Kecamatan dengan tingkat paparan COVID-19 tertinggi di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebanyak 363 kasus per tanggal 30 Januari 2021. Alasan kedua ialah dikarenakan karakteristik informan yang sudah berusia renta. Hal ini sesuai dengan data BPS bahwasanya semakin renta usia seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dengan protokol kesehatan. Dan alasan ketiga ialah berdasarkan observasi awal menunjukkan bahwa pemerintahan desa Lampeuneueun merupakan pemerintahan yang bagus, maka oleh karena itu peneliti ingin menganalisa dan mencari tau lebih lanjut apakah sesuai dengan fakta yang ada atau isu tersebut hanya sebagai alat untuk meningkatkan citra dari pemerintahan Desa Lampeuneueun.

Desa Lampeuneueun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Darul Imarah. Berikut data jumlah desa di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data desa di Kecamatan Darul Imarah

No	Nama Desa
1	Bayu
2	Daroy Kameu
3	Deunong
4	Garot
5	Geundrieng
6	Gue Gajah
7	Ajun Jeumpet

Tabel 1.1 - Lanjutan

No	Nama Desa
8	Kandang
9	Kuta Karang
10	Lagang
11	Lam Bheu
12	Lam Blang Mayang
13	Lam Blang Trieng
14	Lamcot
15	Lamkawe
16	Lampasi Engking
17	Lampeuneueun
18	Lampeuneurut Gampong
19	Lampeuneurut Ujong Blang
20	Lamreung
21	Lamsidaya
22	Lamsiteh
23	Lamtheun
24	Leu Geu
25	Leu Ue
26	Lheu Blang
27	Pasheu Beutong
28	Payaroh
29	Punie
30	Tingkeum
31	Ulee Lueng
32	Ulee Tuy

Data BPS 2021

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah desa yang terletak di kecamatan Darul Imarah berjumlah 32 desa. Adapun

jumlah penduduk di Desa Lampeuneueun ialah sebanyak 795 orang. Berikut data terkait data jumlah penduduk di Desa Lampeuneueun pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Data jumlah penduduk Desa Lampeuneueun

NO	DUSUN	JML KK	JML JIWA
1	TGK. CHIK LAMPEUNEUEUN	37 KK	140 JIWA
2	T. NEK PURBA	64 KK	211 JIWA
3	LAMBILEK	64 KK	229 JIWA
4	GUECUT	63 KK	215 JIWA
TOTAL		228 KK	795 JIWA

Sumber: Kantor Keuchik Desa Lampeuneueun (2021)

Mashlahah sendiri berasal dari kata *shalahah* yang berarti baik, antonim dari kata *Mafsadah* yang mempunyai arti rusak. Atau dalam kata lain yaitu *al-shalah* yang mempunyai arti manfaat atau tidak mendatangkan kerusakan. *Mashlahah* juga disebut dengan *Istishlah*. *Mashlahah* dalam arti umum merupakan segala hal yang memberikan manfaat bagi manusia. Dengan kata lain *Mashlahah* memiliki dua hal utama yakni mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan ataupun *Mafsadah*. Dalam menindaklanjuti adanya wabah COVID-19 langkah yang diambil oleh Pemerintahan Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan menggunakan Dana darurat. Meski COVID-19 bukan bencana alam melainkan menjadi sebuah fenomena bencana global. Selama ini

upaya untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19 dilakukan di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar yaitu dengan cara pemberian masker, penyemprotan disinfektan, pembagian hand sanitizer, sosialisasi COVID-19 serta juga pemberian stimulus berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dari berbagai upaya pemerintah Desa Lampeuneueun, perlu dikaji kembali apakah upaya tersebut sudah sesuai dengan metode *Istishlah* yang mana dalam hal ini melihat peran pemerintah dalam hal menanggulangi peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Maka segala upaya pemerintah untuk masyarakat harus mencapai tingkat kebutuhan dasarnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk dapat bertahan hidup terutama. Dari beberapa permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk COVID-19 Melalui Metode dalam *Istishlah* di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar**”. Untuk memudahkan penelitian ini dilakukan, penulis membuat rumusan masalah, yang akan diuraikan pada bagian 1.2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja bentuk Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* dalam Pandangan *Istishlah* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* dalam Pandangan *Istishlah* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

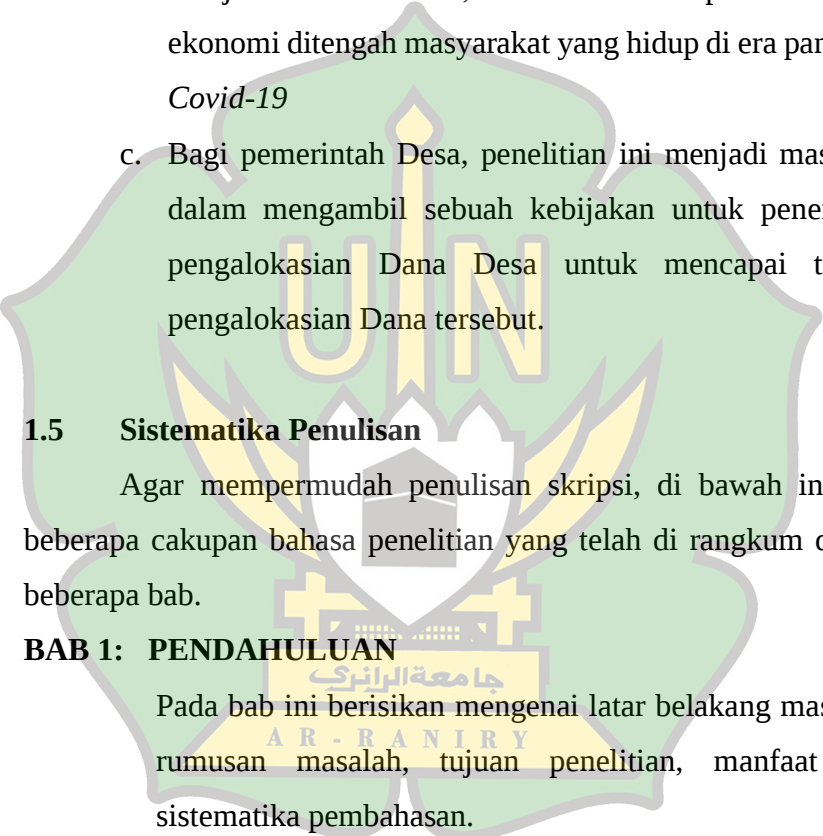
1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan atau teori tentang Ekonomi Syariah dan Konsep *Istishlah* dalam bantuan dana Desa untuk *Covid-19* sehingga berdampak terhadap kemashlahatan masyarakat di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai:

- 
- a. Bagi peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan juga pengalaman dalam proses pembinaan diri sendiri.
 - b. Bagi masyarakat, sebagai informasi ilmiah yang dapat menjadi bahan acuan, dalam melihat perkembangan ekonomi ditengah masyarakat yang hidup di era pandemi *Covid-19*
 - c. Bagi pemerintah Desa, penelitian ini menjadi masukan dalam mengambil sebuah kebijakan untuk penerapan pengalokasian Dana Desa untuk mencapai tujuan pengalokasian Dana tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi, di bawah ini ada beberapa cakupan bahasa penelitian yang telah di rangkum dalam beberapa bab.

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori ekonomi islam, kemaslahatan, bantuan modal, temuan penelitian terkait, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai tentang pengambilan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis yang dipakai dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas pengolahan data hasil penelitian yang sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak terkait yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan *Sars-CoV-2*. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil *rontgen* menunjukkan *infiltrat pneumonia* luas di kedua paru (Dinkes Bali, 2021).

Pandemi hadir membawa dampak yang sangat negatif. Adanya pandemi memberi dampak yang sangat berpengaruh dari segala aspek terutama di bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat adanya pandemi ini mulai dari banyaknya pekerja yang terkena penghentian hubungan kerja (PHK) di tempat ia bekerja, para petani yang kehilangan pelanggannya akibat menurunnya daya beli masyarakat, hingga pengusaha kelas kakap yang kehilangan pendapatannya akibat akses luar negeri dihentikan.

Dengan adanya virus *Covid-19* ini, sangat berdampak negatif bagi berbagai sektor, terutama sektor perekonomian yang hampir semua negara mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB0 atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp 3.984,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.720,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05 persen. Jika dilihat dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada dunia usaha transportasi dan perdagangan sebesar 24,28 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi diperoleh dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang bergerak di angka 16,93 persen.

Berdasarkan data BPS (2020), hasil survei dari 87,379 responden mengatakan bahwa 2,52 % diantaranya mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak sanggup lagi membiayai operasional perusahaan. Dan 18,34 % diantaranya

berstatus sebagai pekerja yang dirumahkan sementara. Selain para pekerja formal, terdapat juga jenis usaha yang terdampak akibat adanya pandemi ini. Berikut 3 jenis lapangan usaha yang paling terdampak akibat adanya pandemi berdasarkan data BPS dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jenis Lapangan Usaha yang Paling Terdampak

Perdagangan Besar dan Eceran	Transportasi dan Pergudangan	Akomodasi dan Makanan
70,39%	62,60%	76,84%

Sumber: Data BPS (2020)

Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 didominasi oleh provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa sebesar 58,88%, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,00%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 di seluruh pulau di Indonesia mengalami perlambatan. Provinsi yang terletak di pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami penurunan pertumbuhan paling kuat sebesar 6,80%. Provinsi yang terletak di pulau Kalimantan mencapai 4,23%, pulau Sumatera 2,22%, Maluku dan Papua 1,83% dan pulau Sulawesi 0,82% (BPS, 2020). Kehadiran COVID19 juga memberikan dampak negatif bagi investor, membuat masyarakat takut untuk berinvestasi di dunia bisnis karena masyarakat memiliki opini yang buruk tentang pasar. (Mukharam & Aravik, 2020).

Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini dikarenakan para pengunjung dari manca negara yang datang ke suatu wilayah destinasi biasanya akan membeli ‘buah tangan’ untuk dibawa pulang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi berkurang. Bank sentral Indonesia telah merilis data di tahun 2016 terkait UMKM sangat dominan dalam unit bisnis di Indonesia dan jenis UMKM sangat banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir efek pandemi Covid-19 diantaranya ialah melakukan penurunan atas BI 7- Day Reverse dari 25 persen menjadi 4,75 persen. Langkah ini diterapkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomidalam negeri di tengah ketidakjelasan prospek ekonomi global akibat Covid-19. Selain itu agar terjaganya angka inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia harus memahami perkembangan ekonomi luar dan dalam negeri (Mukharom & Aravik, 2020). Mengingat besarnya dampak yang diakibatkan oleh adanya pandemi ini, pemerintah mengambil berbagai langkah cepat dengan mengatur lima langkah agar perekonomian Indonesia kembali normal.

Pertama, melakukan belanja besar-besaran untuk mengurangi dampak yang dirasakan akibat pandemi Covid-19. Cara tersebut dipilih karena diakui sebagai bagian untuk memulihkan

ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM juga harus dipulihkan dengan pemberian stimulus.

Kedua, pemerintah melakukan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Komite ini bertugas untuk memastikan bahwa penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan lancar.

Ketiga, pemerintah membuat program pemberian kredit dengan suku bunga yang rendah, dan membuat program agar UMKM kembali bangkit. Salah satu program yang dilakukan ialah restrukturisasi dan subsidi bunga kredit.

Keempat, pemerintah menyalurkan dana di perbankan untuk membuat roda ekonomi kembali berputar. Bank yang menjadi mitra pemerintah dalam upaya ini ialah Bank-Bank BUMN dan Bank Pembangunan Daerah. Dampak positif yang dirasakan akibat kebijakan tersebut terbukti membuat kredit perbankan membaik.

Kelima, pemerintah membuat penjaminan kredit modal kerja untuk berbagai korporasi. Dalam hal ini, perbankan membuat perjanjian penjaminan dengan pihak korporasi terutama di bidang padat karya.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa adanya pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif untuk perekonomian Indonesia. dan tentunya lini pemerintahan terkecil yang terdampak akibat adanya wabah Covid-19 ini adalah Desa.

Yang mana akibat adanya pandemi *Covid-19* ini Desa harus melakukan perubahan Dana atau disebut juga dengan *refocusing*.

2.2 Dana Desa

Desa berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur berbagai kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 ialah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan.

Sejak disahkannya otonomi daerah, pemakaian istilah desa dapat menggunakan istilah lain yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat, begitu juga dengan segala istilah dan institusi di desa tersebut. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dari pemerintah pusat terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Contohnya penggunaan istilah *Gampong* untuk desa yang terjadi di Aceh. Desa juga diberikan wewenang untuk menjalankan roda perekonomiannya dengan cara diberikan dana oleh pemerintah Pusat guna memastikan seluruh kebutuhan desa dapat terpenuhi.

Dana Desa (DD) adalah Dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan

kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya ke pemerintah daerah, penyaluran Dana Desa merupakan bentuk alokasi transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Desa akan terus dialokasikan setiap tahunnya sesuai dengan UU No. 06 Tahun 2014 (Hizkia, 2014).

Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa dalam mengatur kewenangan yang ditugaskan berdasarkan hak asal usul, kewenangan dalam konteks lokal berskala Desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6/2014 yang membahas Desa sebagai instrumen relatif baru dikeluarkan oleh pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 yang menjelaskan Dana Desa yang bersumber dari APBN (Liliana, 2017).

Tujuan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Desa mendapatkan dana dari beberapa sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Dari PDRD Kabupaten/desa
4. Alokasi dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan dari pihak lainnya

Dana Desa yang diperoleh harus di alokasikan dengan baik, adapun pengertian alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada Desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

2.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus dilakukan yaitu melibatkan masyarakat desa. Dengan begitu, pemerintah harus mengadakan pola swadaya yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan tenaga kerja

lokal sehingga dana yang ada tidak mengalir ke tempat lain. Dalam proses pengelolaan dana desa, diperlukan pengawasan yang memiliki tujuan untuk pengelolaan keuangan desa semakin transparansi. Untuk meningkatkan keefektivitas pengawasan dana desa, maka diperlukan akuntabilitas dan sanksi yang tegas agar pemangku kepentingan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas memiliki arti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan juga melaksanakan tugas yang telah dipercayakan secara baik. Akuntabilitas didasarkan pada laporan tertulis guna memastikan kejelasan pertanggungjawaban (Mahmun, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, akuntabilitas sangat berhubungan dengan pertanggungjawaban. Suatu pemerintahan dikaakan akuntabilitas jika dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat.

Kriteria akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban dana masyarakat
2. Penyajian data yang tepat waktu
3. Adanya pengecekan oleh pemerintah (audit).

Tujuan dari akuntabilitas ialah agar tercapainya kepercayaan masyarakat kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi terhadap pengelolaan manajemen pemerintah. Ihyal Ulum (2010), menjelaskan dua jenis akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban mengenai:

a. Integritas Keuangan

Integritas merupakan sifat tidak memihak suatu kelompok atau individu saja dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang memaparkan keadaan perusahaan yang sebenarnya tanpa ada penutupan informasi terkait laporan keuangan yang memiliki fungsi sebagai tolak ukur sejauh mana laporan keuangan yang disampaikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar.

b. Pengungkapan

Pengungkapan diharuskan guna laporan keuangan yang telah dibuat menjadi gambaran bagaimana keadaan ekonomi di pemerintahan. Pengungkapan merupakan bagian dari prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Kepatuhan terhadap peraturan undang-undang

Pelaporan keuangan merupakan bentuk dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan undang-undang yang harus ditaati ialah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur tentang keuangan negara
- b) Undang-undang perbendaharaan Indonesia
- c) Undang-undang APBN

- d) Undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
- e) Undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah
- f) Ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam memperoleh tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Setelah adanya akuntabilitas yang baik, diharapkan agar terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pembangunan desa. Diperlukan analisa mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di setiap program pembangunan yang ada, akan tetapi juga melibatkan masyarakat ketika mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di tengah masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka setiap program pembangunan akan gagal. Partisipasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam

proses mengambil sebuah keputusan dan program-program lainnya.

Adapun pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat Desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Setiap tahunnya, Desa-Desa mempunyai prioritasnya tersendiri dalam mengelola Dana Desa. Adapun prioritas pengelolaan Dana Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- c. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan
- d. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan

Di masa pandemi seperti sekarang ini, Desa menghadapi tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Maka sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan nomor SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019. Maka

perlu dilakukan *refocusing* anggaran transfer ke daerah dan dana Desa untuk tahun 2021 sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan *Covid-19* dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah melakukan *refocusing* Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran (TA) yang digunakan untuk:

a. Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* antara lain:

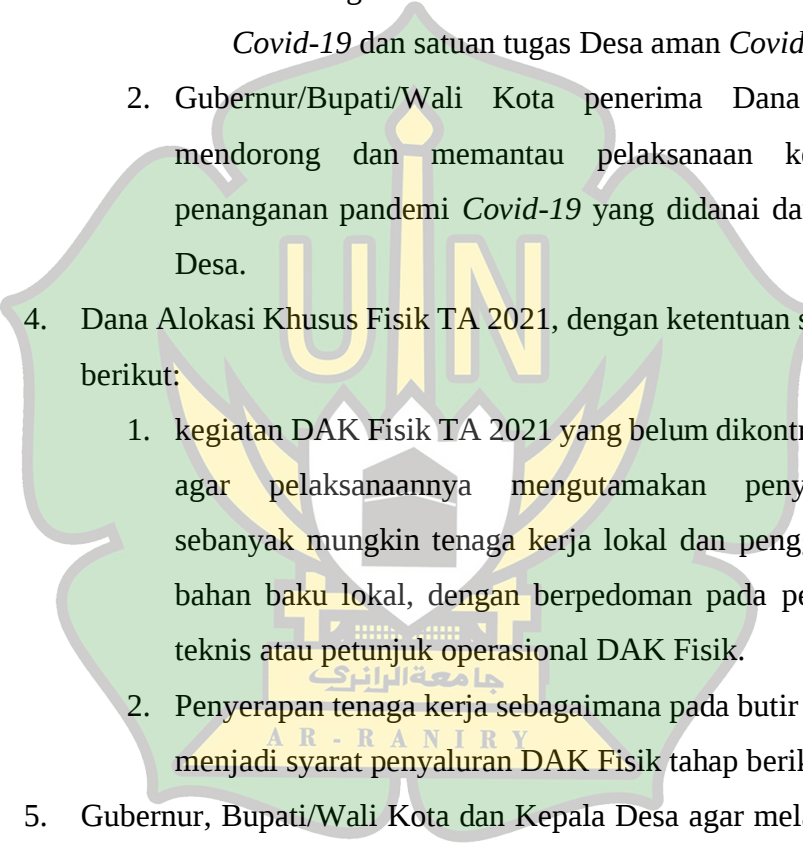
- 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*
- 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksin
- 3) distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin
- 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi

b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Covid-19* melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*.

- d. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus *Covid-19* yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 3. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan penggunaan dukungan pendanaan sebagaimana pada butir 2 paling cepat 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan perkembangan tingkat kasus *Covid-19*.
 4. Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima DAU TA 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penanganan *Covid-19* sebagaimana pada butir ketiga, pemerintah daerah dapat menggunakan DBH.
 5. Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU atau DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD.
 6. Bupati/Wali Kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan.

2. Dana Insentif Daerah (DID) TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19*, penggunaan DID diatur ketentuan:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari DID TA 2021 yang diterima pemerintah daerah untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Covid-19*, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan.
 - b. digunakan untuk perlindungan sosial.
 2. Pemerintah daerah menyampaikan dokumen penyesuaian penggunaan (*refocusing*) DID sebagaimana pada butir 1 kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 3. Dalam hal terdapat sisa DID TA 2020 dan sisa DID Tambahan TA 2020 Rekening Kas Umum Daerah, sisa DID dan sisa DID Tambahan dimaksud digunakan untuk kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, penguatan perekonomian daerah, dan perlindungan sosial.
3. Dana Desa TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya antara lain:

- 
- a. Bantuan Langsung Tunai Desa
 - b. 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* yang merupakan kewenangan Desa antara lain untuk aksi Desa aman *Covid-19* dan satuan tugas Desa aman *Covid-19*.
2. Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* yang didanai dari dana Desa.
4. Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kegiatan DAK Fisik TA 2021 yang belum dikontrakkan, agar pelaksanaannya mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku lokal, dengan berpedoman pada petunjuk teknis atau petunjuk operasional DAK Fisik.
 2. Penyerapan tenaga kerja sebagaimana pada butir 1 yang menjadi syarat penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya.
 5. Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) DD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
 6. Ketentuan mengenai penggunaan DD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PMK, 2021).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga mengeluarkan kebijakan No 69 Tahun 2021 perubahan atas PMK 222 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana Desa yang dikhususkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut diatur tentang alokasi dana yang akan disalurkan, dan tahapan penyaluran dana desa untuk Covid-19 terdiri dari:

1. Pertama, penyaluran dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Kedua, penyaluran dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 sebesar 8 persen dari total dana Desa
3. Dana Desa untuk penanganan pandemi Covid-19 disalurkan setelah KPA penyaluran DAK fisik dan dana Desa menerima dokumen berupa rincian dana Desa yang disetujui oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan berbagai perihal tentang pengelolaan keuangan daerah dan surat kuasa pemindahbukuan dana Desa yang ditandatangani oleh kepala daerah.
4. Kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19 diluar 8 persen dari pagu dana Desa di setiap desa, dana ini dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di luar kebutuhan untuk pemberian BLT.
5. Jika pendanaan Covid-19 yang berasal dari penyaluran dana Desa tahap I di luar dana untuk BLT tidak cukup, maka akan dipenuhi menggunakan dana Desa tahap II.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan dalam PMK 50 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa, aturan jumlah dan lama nya BLT DD di salurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rp.600.000,00 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima bantuan.
2. Rp.300.000,00 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima bantuan.

Adapun dasar hukum mengenai dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini juga terdapat di tingkat provinsi aceh terkait perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19 ini tertuang dalam peraturan gubernur nomor 38 tahun 2020 tentang perubahan dan peraturan gubernur Aceh nomor 80 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2020. Adapun isi dari undang-undang ini adalah pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, serta pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan anggaran.

Sedangkan aturan di tingkat kabupaten Aceh Besar terkait perubahan anggaran ini tertuang di dalam peraturan bupati Aceh Besar nomor 6 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk

mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *corona virus disease 2019 (Covid-19)*. Adapun keputusan dari aturan ini adalah bantuan belanja tidak terduga (BTT). Digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggarannya meliputi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial.

Penanganan kesehatan yang dimaksud antara lain:

- a. Penyediaan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga seperti masker, *hand sanitizer* dan prasarana kesehatan lainnya.
- b. Merekrut tenaga kesehatan yang potensial
- c. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, relawan sesuai dengan standar harga satuan yang telah ditetapkan kepala daerah.

Sedangkan penanganan dampak ekonomi yang dimaksud antara lain:

- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah.
- b. Pemberian stimulus berupa pengauatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *Covid-19*.

Dan penyediaan jaring pengaman sosial dipergunakan antara lain:

- a. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Covid-19*

- b. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Covid-19*.

2.3 Pengertian *Istishlah*

Maqasid adalah bentuk jamak kata *maqsad*, dari akar kata *al-qasdu*. *Al-qasdu* berarti tujuan, maksud, niat, atau target. *Syariah* adalah segala ketetapan Allah yang berkaitan dengan agama islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Maka *maqasid syariah* dapat didefinisikan sebagai tujuan atau rahasia Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya (Effendi, 2009)

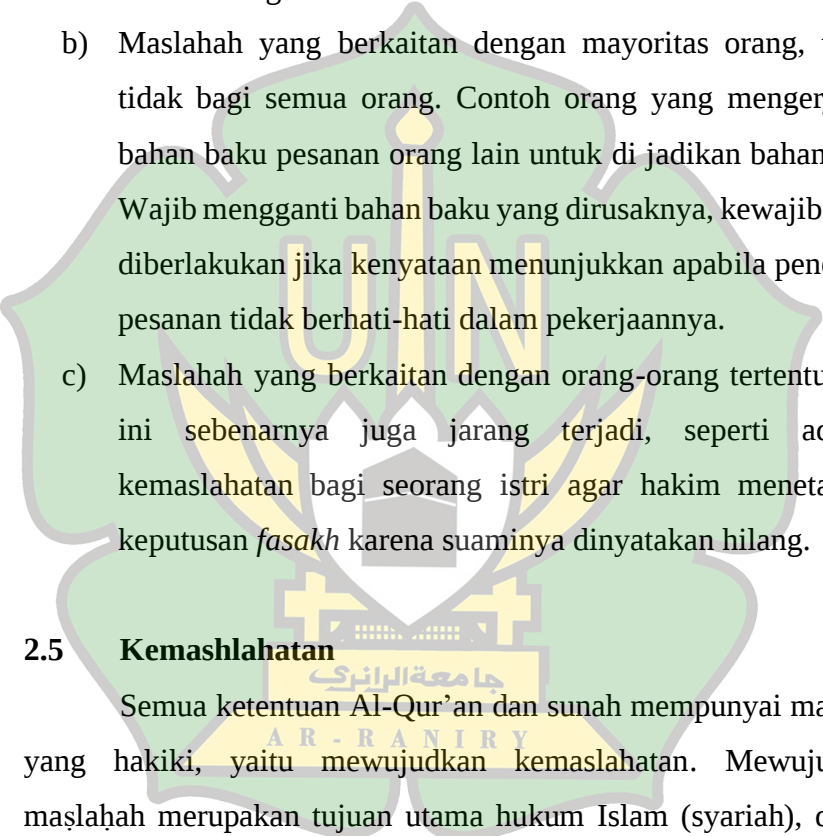
Di balik hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya), ada tujuan yang ingin dicapai *maqasid syariah*, dan tujuan itu disebut *masalahah* atau juga disebut dengan kata *Istishlah*. *Maslahah* dalam bahasa arab, selain merupakan bentuk masdar juga merupakan ism, yang bentuk jamaknya adalah *masalih*. *Maslahah* bermakna kebaikan, manfaat, faedah, atau guna. Dalam al-Qur'an kata *Maslahah* banyak disebut dengan istilah manfaat yang memiliki arti kebaikan secara material, fisik, dan psikologis. Mingka (2013) Secara terminologi, *masalahah* adalah kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya melalui hukumhukum syariah, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Oleh karena itu, seluruh ulama telah sepakat bahwa Syariah diturunkan untuk mewujudkan kelima hal tersebut. Lima hal yang sudah menjadi prinsip dalam mewujudkan masalah tersebut, disebut dengan al-Kulliyat al-Khamsah. Abdul Wahab Khalaf mengartikan masalah sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu.

Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. Misalnya, untuk menjaga kehidupan manusia, maka syari' menetapkan kewajiban qishash karena pembunuhan yang disengaja. Demi menjaga harta manusia, maka syari' menetapkan hukuman bagi pencuri. Ibnu Qudamah al-Hanbali mengartikan masalah sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam ekonomi, masalah dipahami sebagai kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan dunia adalah terpenuhinya kebutuhan pokok dari lima aspek masalah/Maqasid syariah. Sedangkan kesejahteraan akhirat adalah diperolehnya ridha dari Allah SWT.

2.4 Pembagian Istishlah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dedi (2018), masalah jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya, para jumhur ulama membagi masalah kepada tiga bagian yaitu:

- 
- a) Masalah yang berkaitan dengan semua orang. Contoh menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua orang. Sebab akibat perbuatannya itu akan berakibat pada semua orang.
 - b) Masalah yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contoh orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk di jadikan bahan jadi. Wajib mengganti bahan baku yang dirusaknya, kewajiban ini diberlakukan jika kenyataan menunjukkan apabila penerima pesanan tidak berhati-hati dalam pekerjaannya.
 - c) Masalah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Hal ini sebenarnya juga jarang terjadi, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang.

2.5 **Kemashlahatan**

Semua ketentuan Al-Qur'an dan sunah mempunyai manfaat yang hakiki, yaitu mewujudkan kemaslahatan. Mewujudkan masalah merupakan tujuan utama hukum Islam (syariah), dalam setiap aturan hukumnya *maṣlaḥah* akan melahirkan kebaikan/kemanfaatan dan menghindari kerusakan yang pada akhirnya akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi (Dahlan, 2011). Maslahat (*al-maslahah*) secara etimologis berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan,

keselarasan, dan kepatutan. Kata al-maslahah dilawankan dengan kata al-mafsadah yang artinya kerusakan (Asmawi, 2014).

Maslahat merupakan tujuan syara' (*maqashid syari'ah*) dari ditetapkannya hukum Islam yang berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratannya) (Firdaus, 2011). Hukum Islam memiliki tujuan untuk dapat menyucikan jiwa, menegakkan keadilan serta memperoleh kemaslahatan dengan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta agar selamat dunia dan akhirat (Nurhayati & Wasilah 2019).

Maslahat merupakan inti dari kebijakan-kebijakan syariah (siyasah syariyyah) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. Masalahah 'ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i bukan semata-mata untuk motif keuntungan dan rentabilitas material (Aminah, 2017). Maslahat dan kemaslahatan memiliki perbedaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata maslahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, guna, dan faidah, sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna manfaat, kebaikan, kepentingan, dan kegunaan. KBBI memasukkan kata maslahat sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an (Rosyadi, 2013).

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Maqashid* Syariah menurut Al-Syatibi, yang mana beliau menjelaskan bahwa tujuan akhir dari sebuah aturan hukum syariah adalah kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Secara substansial dilihat dari sudut pandang *Maqashid* syariah mengandung empat aspek tujuan utama, pertama tujuan dari *al-syari'* dalam penetapan aturan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, kedua sebagai sesuatu yang mesti dipahami, ketiga sebagai *taklifi* hukum yang mesti dilaksanakan dan keempat, untuk membawa manusia kebawah naungan dan lindungan hukum. Dengan demikian mampu menjamin pemeliharaan setiap hak kepentingan individu, dengan berperilaku dan beraktifitas sesuai ketentuan syariah untuk mencapai kemaslahatan hidup dan terhindar dari beragam permasalahan.

Al-Syatibi mengkategorisasi tingkat masalah menjadi tiga macam, yaitu *al-dharuriyyah*, *al-hajjiyah* dan *al-tahsiniyyah*. *Al-dharuriyyah* ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik menyangkut urusan ukhrawi maupun urusan duniawi, jika hal tersebut tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera. *Al-dharuriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan, dan memelihara akal. Adapun *al-hajjiyah* ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya

membawa kepada kesukaran dan kesusahan. Apabila al-ḥajjiyah tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada kasus al-ḍharuriyyah. Kategori al-ḥajjiyah mengarah kepada penyempurnaan al-ḍharuriyyah, ketika al-ḥajjiyah terlaksana maka tercipta keseimbangan dan kesejahteraan.

Sedangkan al-taḥṣiniyyah ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Jika al-taḥṣiniyyah tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak al-ḍharuriyyah dan al-ḥajjiyah. Al-taḥṣiniyyah pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya.

Dalam hal mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia serta akhirat, para ahli usul fiqh meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan, kelima unsur pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan dasar syariah. Kelima pokok tersebut pula merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini, hal ini dikarenakan bagian dari *ḍharuriyyah* yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi umat manusia (Shidiq, 2021).

2.5.1 Tingkatan Kemashlahatan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syarifuddin (2014), masalah jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dibagi tiga macam, yaitu:

1. Dharuriyyah

Dedi (2018) mengemukakan, *Dharuriyyah* adalah pelaksanaan kemaslahatan agama dan dunia. Di mana ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang dan yang akan muncul justru merusak bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyah* ini di mana tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan *primer*. Keperluan dan perlindungan *dharuriyyah* ini dalam buku ushul fiqh, termaksud As-Syhibi, membagi menjadi lima perkara (*al-kulliyat al-khams*), yaitu pemenuhan keperluan serta perlindungan yang diperuntukkan untuk:

- a. Menjaga Agama (*Hifdzul Dien*)

Islam wajib menjaga agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan manusia (Sahroni & Karim, 2016).

Islam melindungi kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang (teguh) pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Sikap muslim dalam hal ini tidak boleh memaksa, membujuk, dan sebagainya agar seseorang mau masuk Islam karena setiap manusia memiliki kebebasan untuk beragama. Namun, semua yang dilakukan manusia akan ada konsekuensi yang diterima di hari akhir. Setiap muslim dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan firman Allah walaupun satu ayat. Untuk menjaga agama, Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan haji. Apabila manusia tidak melaksanakan perintah Allah atau ibadah tersebut maka akan mendapat dosa. Ibadah juga dapat menyucikan jiwa sehingga manusia menjadi sumber kebaikan atau rahmat bagi alam semesta (Nurhayati & Wasilah, 2019).

b. Menjaga Jiwa (*Hifdzul Nafs*)

Menjaga jiwa adalah menjaga hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, fitnah, dan perbuatan lainnya. Allah melarang perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat merusak dan menghancurkan manusia. Allah sangat menghormati atau menjaga jiwa manusia, misalnya untuk melindungi jiwa manusia Allah menghalalkan makanan yang semula diharamkan (Nurhayati & Wasilah 2019). Umat Islam berkewajiban untuk melindungi diri sendiri dan orang lain sehingga tidak saling melukai. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW (Sahroni & Karim, 2016).

c. Menjaga Akal (*Hifdzul Aql*)

Menjaga akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi tidak berguna lagi. Akal membuat manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Jika seseorang telah rusak akalnya maka dapat melakukan apa saja yang akan membahayakan dan merugikan orang lain juga. Allah melarang manusia untuk meminum minuman yang dapat memabukkan. Semua jenis makanan dan minuman yang dapat merusak akal, seperti khamar haram hukumnya

(Nurhayati & Wasilah, 2019). Manusia adalah makhluk Allah SWT yang berakal. Melindungi akal merupakan tujuan penting dalam pandangan Islam karena akal merupakan pikiran yang akan menentukan perbuatan baik atau buruk sehingga akal harus dijaga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Sahroni and Karim, 2016).

d. Menjaga Keturunan (*Hifdzul Nasb*)

Menjaga keturunan adalah menjaga kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persatuan dan persahabatan antar sesama manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga dapat terbentuk keluarga yang baik (Nurhayati & Wasilah 2019). Untuk menjaga kehidupan maka manusia harus memelihara keturunan dan keluarga. Kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan karena keturunan akan menjadi penerus kehidupan yang akan menentukan baik atau buruknya kehidupan (P3EI, 2015).

e. Menjaga Harta (*Hifdzul Mal*)

Manusia membutuhkan harta untuk kehidupan sehari-hari termasuk dalam beribadah, seperti zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Dalam melindungi harta, Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah

milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya. Umat Islam diharuskan untuk mencari dan melindungi hartanya secara halal (P3EI, 2015). Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah. Aturan syariah mengatur proses perolehan dan pengeluaran harta. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, menipu, judi, mencuri, dan tindakan lainnya. Untuk penggunaan harta harus sesuai tuntunan syariah, seperti kewajiban membayar zakat, tidak boros, dan tidak kikir (Nurhayati & Wasilah, 2019).

Al-maal ataupun harta benda dalam hal ini diposisikan dalam urutan terakhir dengan alasan bahwa harta bukanlah tujuan, tapi alat perantara yang tidak mungkin dikesampingkan dalam usaha menghadirkan kesejahteraan. Dalam mendapatkan harta diperlukan nilai-nilai akhlak spritual juga dalam mengelola sistem pasar, perekonomian dan perpolitikan agar harta tidak dijadikan sebagai tujuan hidup, sebab jika hal itu terjadi akan membawa ketamakan, kezhaliman, kesenjangan, kerusakan lingkungan.

Apabila kelima atas hal diatas ini dapat diwujudkan, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi islam disebut dengan *falah* tercukupinya kebutuhan

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahat*, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila dari kelima tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan tidak berjalan dengan sempurna ataupun akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

2. Hajiyyah

Hajiyyah adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok yang disebut juga sekunder, bertujuan untuk menghilangkan kesulitan atau sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya terhindar dari kesulitan. Contohnya, dalam hal muamalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis, seperti mudarabah, murabahah, musaqah, dan salam, juga diharamkannya menjual arak agar tidak mudah untuk memperolehnya (Ipandang, 2015).

Hajiyyah merupakan tahap kedua dari *maqashid syariah* di mana *hajiyyah* didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada “dapat ditambahkan” bahaya yang muncul jika *hajiyyah* tidak akan menimpa seseorang, dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum.

Hajiyyah ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan-kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia. Sementara Setyawan & Fauzia (2020) *Hajiyyah* adalah kondisi di bawah *dharuriyah*, yaitu kondisi di mana ketika manusia tidak mendapatkan kebutuhan sekundernya maka kehidupan tidak akan sempurna, tetapi tidak pada tahapan mengancam jiwa manusia.

3. *Tahsiniyyah*

Tahsiniyyah merupakan tahap terakhir dari *maqashid al-syariah* di mana pengertian *tahsiniyyah* adalah (tersier) yaitu semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain, *tahsiniyyah* adalah kemaslahatan bersifat pelengkap yang mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Maslahat ini dimaksudkan untuk melengkapi dua maslahat sebelumnya, yaitu *dharuriyah* dan *hajiyyah*. Contohnya, dianjurkan untuk makan makanan bergizi, berpakaian dengan pakaian bagus, dan sebagainya (Syarifuddin, 2014). Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan (Akbar dan Febriadi,

2018). Tahsiniyah bersifat pelengkap untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam hidup manusia (Setyawan & Fauzia, 2020).

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Nurhayati (2019) dalam Skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam”. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa bentuk pengelolaan Dana Desa di Desa benteng paremba dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama, perencanaan dimana yang dimulai dari musyawarah dusun kemudian musyawarah Desa rencana kerja pemerintah Desa untuk menampung usulan masyarakat Desa sebagai dasar untuk melakukan kegiatan Dana Desa dan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana anggaran biaya setiap kegiatan yang lalu dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagai dasar untuk menggunakan anggaran Dana Desa. Kedua tahapan pelaksanaan dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah Desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Pandangan hukum islam terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa benteng paremba yaitu dimana dalam islam kita diajarkan untuk selalu menanamkan sifat keterbukaan dan kejujuran dalam menjalankan suatu perencanaan dalam hidup baik dalam bentuk individu maupun bermasyarakat.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Nur Asiah (2016) dalam skripsi yang berjudul “*Istishlah* dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. itu mengandung maslahat, karena seluruh aspek hukum baik itu perintah maupun larangan memberikan manfaat pada diri manusia. Akan tetapi ketika manusia terbentur pada suatu masalah yang tidak terdapat dalil sharihnya maka pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan kemudian menjadi hal yang urgen dalam penetapan hukum. Akan tetapi dalam aplikasinya sebagai hujjah, ulama terbagi menjadi dua golongan: pertama, ulama yang menerima *Istishlah* sebagai hujjah dengan ketentuan yakni maslahat itu adalah maslahat hakiki dan bukan dugaan, bersifat umum dan bukan pribadi dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Kedua, ulama yang menolak aplikasi *Istishlah* sebagai hujjah di dalam penetapan hukum Islam.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sarip (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Dampak *Covid-19* terhadap perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa”. Hasil penelitian menyebutkan Desa selalu mendapatkan bantuan, mengarah pada keadaan atau melahirkan Desa kehilangan identitasnya. Hilangnya identitas Desa terbukti dengan adanya apapun yang diharuskan oleh pemerintah dalam penularannya, harus mendapatkan imbalan berupa materi. Persoalan dasar soal pemenuhan perekonomian sebagai kebutuhan dasar dalam rangka

menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan. Hubungan antara demokrasi Desa dengan arah perekonomian dan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mempengaruhi penanggulangan *Covid-19*, merupakan ujian nyata hasil demokrasi Desa dalam mewujudkan perekonomian dan pembangunan. Penelitian dimaksudkan untuk memahami dampak wabah terhadap perekonomian Desa. Pandangan masyarakat Desa telah mengalami krisis kepercayaan, akibat peran yang dimainkan pemerintah pusat dan daerah yang kurang memperhatikan Desa sebagai pemerintahan mandiri kehilangan identitasnya. Demi terwujudnya suatu demokrasi Desa di bidang perekonomian dan pembangunan, idealnya membangun karakter masyarakat yang bebas dari ketergantungan.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Mursyidin Ar-Rahmaniy (2017) dalam Jurnal yang berjudul “Teori Al-Istihlah dalam penerapan Hukum Islam”. hasil pembahasan menyebutkan Konsep Al Istislah ditetapkan menjadi hukum fiqh yang sama dengan Mashalih al Mursalah. Al Mashlahat al Mursalah adalah mashlahat yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Mashlahat yang didatangkan oleh syari`at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat dalam bentuk yang secara umum, memberikan hukum syara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma` atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemeslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara` dan tidak pula di tolak. Walaupun Nash al Syar`iyat mendatangkan hukum untuk

merealisir kemaslahatan. Ruang lingkup Mashalih almurslah adalah setiap kemashlahatan yang masuk kedalam *Maqashid al Syar'i* (tujuan pembuatan syara`) yang secara garis besarnya ada lima masalah pokok kemaslahatan dalam tujuan al syari`at (*Maqashid al Tasyri`*).

Penelitian kelima dilakukan oleh Husnul Khatimah (2020) dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat (Studi Kasus di Desa Lambeugak Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)”. hasil pembahasan menyebutkan bahwa penggunaan Dana Desa untuk pembangunan yang dilakukan oleh aparaturnya sudah bagus dan membantu masyarakat Desa Lambeugak untuk meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena program yang dilakukan di Desa Lambeugak terfokuskan untuk lelaki saja sedangkan untuk perempuan tidak ada program khusus untuk pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu penggunaan Dana Desa di Desa Lambeugak belum dapat mencapai kemaslahatan bagi umat.

Penelitian keenam dilakukan oleh Reza Fahlevi (2020) dalam jurnal yang berjudul “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kuta Barat Kota Sabang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel *adl* berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan warga, variabel transparansi

berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan warga dan variabel *ma'ad* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan warga.

Penelitian ketujuh dilakukan Nur Sri Devyana (2020) dalam jurnal yang “Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa ngroto sudah dapat mendukung dalam meningkatkan pembangunan fisik dan juga memberdayakan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa yang di dapat Desa ngroto dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Desa, pembangunan Desa, dan juga pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal pembangunan, Desa ini di tahun 2018 mendapatkn kategori sebagai Desa dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi nasional dengan nilai 0,94. Hal tersebut tentunya juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang tinggi serta kapabilitas perangkat Desa yang cukup memadai.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Rosiady Husaeni Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati (2020) dalam jurnal yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan dampak pandemi covid 19 dilihat dari sisi ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden yang sebagian besar menyatakan pendapatan yang diterima mengalami penurunan tetapi masih bisa mencukupi

kebutuhan sehari-hari, lapangan pekerjaan menjadi terbatas, pengeluaran menjadi lebih besar dan didominasi oleh pembelian bahan makanan. Pembelian yang dilakukan melalui online menjadi pilihan dari responden. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi ini berpengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat, baik mereka yang berlatar belakang PNS maupun non PNS dan mereka yang tinggal di Nusa Tenggara Barat.

Adapun untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis menyertakan hasil deskripsi penelitian terkait sebelumnya pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhayati (2019) Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam.	metode kualitatif, sumber data primer dan sekunder	Sama-sama melihat Dana Desa dalam pandangan islam	Sama-sama melihat Dana Desa dalam pandangan islam
2.	Nur Asiah (2016) Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam.	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Menggunakan teori mashlahah terhadap penelitian	Meneliti secara langsung Dana Desa nya terhadap mashlahah itu sendiri.

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Sarip (2020) Dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat Desa dan juga pembangunan Desa.	Metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan kajian pustaka (library research)	Penelitian dilakukan berkaitan dengan pandemi Covid-19	Hanya meneliti Dana Desa untuk Covid-19 saja secara umum
4.	Mursyidin Ar-Rahmaniy (2017) Teori Al-Istihlah dalam penerapan Hukum Islam	Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research	Sama-sama memandang istilah terhadap suatu perkara hukum	Penelitian ini tidak melihat kondisi langsung di lapangan
5.	Husnul Khatimah (2020) Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat.	Penelitian kualitatif deskriptif dengan data bersumber dari wawancara terhadap informan	Sama-sama ingin melihat dampak Dana Desa terhadap kemashlahatan umat.	Meneliti Dana Desa secara umum, tidak mengkhususkan ke sebuah objek

Tabel 2.1 – Lanjutan

No	Peneliti dan Judul	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Reza Fahlevi (2020) Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	Metode penelitian kuantitatif	Sama-sama mencari tau pengelolaan Dana Desa dalam pandangan islam	Penelitian ini meneliti Dana Desa secara umum dalam perspektif islam
7.	Nur Sri Devyana (2020) Pengelolaan DD dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa	Metode penelitian kualitatif deskriptif analisis	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini meneliti Dana Desa secara umum untuk kesejahteraan masyarakat
8.	Rosiady & Siti Aisyah Hidayati (2020) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di NTB.	Metode kuantitatif, pendekatan Non-probability sampling	Sama-sama meneliti dimasa pandemi Covid-19	Penelitian ini berfokus kepada pandemi itu sendiri, bukan dampak Dana Desa nya.

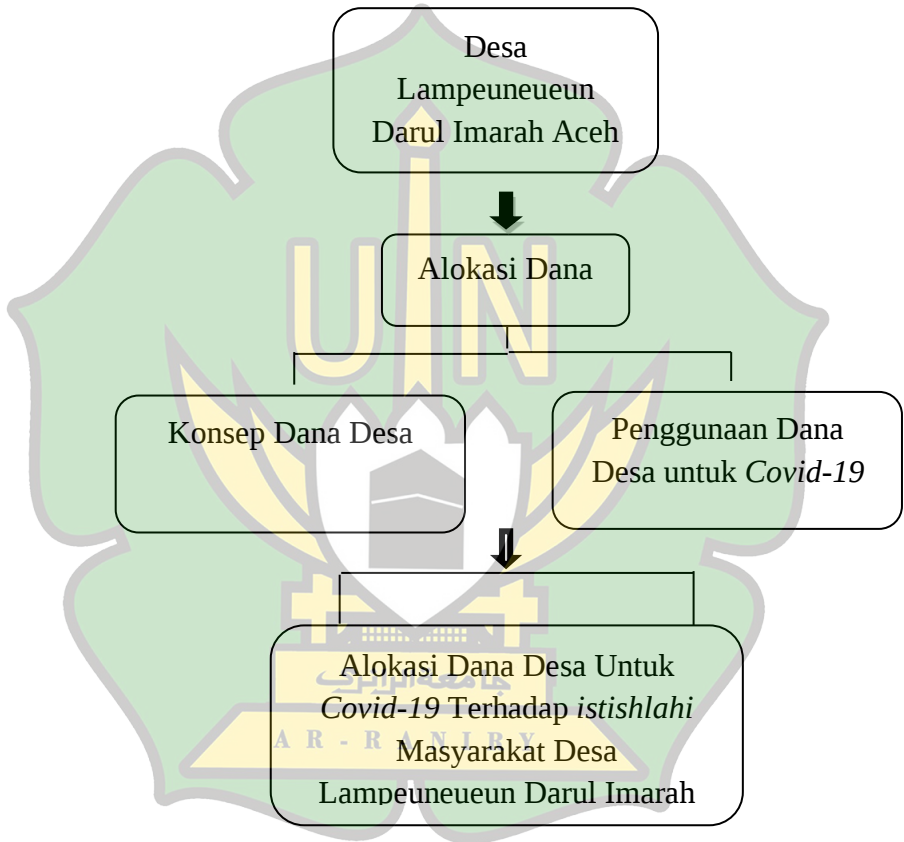
Sumber: Data diolah (2021)

2.7 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah (2021)

Dari kerangka berpikir diatas, peneliti ingin melihat lebih lanjut konsep Dana Desa itu sendiri dan proses pengelolaannya, sehingga tercapailah kemashlahatan umat di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lexi (2004: 123) “penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka” Menurut Nazir (2003: 43) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan (Suwarma Al Muchtar, 2015). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Desa tersebut merupakan salah satu Desa yang menerima dan mengelola Dana dalam penanganan *Covid-19* dalam rangka pencegahan di provinsi Aceh, dan Desa tersebut juga merupakan salah satu kawasan dengan paparan virus *Covid-19* tertinggi Kabupaten di Aceh Besar.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perseorangan. Contohnya adalah hasil wawancara, semua data ini merupakan data mentah yang akan diproses untuk tujuan-tujuan tetentu sesuai dengan kebutuhannya (Husein Umar, 2002:45).

Adapun data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang diadakan oleh Perpustakaan dan lain sebagainya (Sugiyono, 2016). Adapun sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari data yang dimiliki oleh pemerintah Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar.

3.4 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya akan dijadikan sasaran penelitian (Saifuddin, 1988). Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Lampeuneueun kecamatan Darul Imrah Kabupaten

Aceh Besar yang berjumlah 2 orang dan masyarakat penerima BLT dari Dana Desa untuk Covid-19 Berjumlah 15 Orang. Adapun kriteria penerima BLT dana Desa ialah masyarakat yang tidak bisa bekerja lagi dan masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi Covid-19 (Pemerintah Desa Lampeuneueun, 2021).

3.5 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah kumpulan hal yang dapat berupa instansi, individu, ataupun benda yang akan diteliti (Supranto, 2000). Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah Dana Desa yang digunakan untuk Covid-19 di Desa Lampeuneueun Darul Imarah.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Menurut (Sugiyono, 2015) teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumentasi, wawancara secara langsung, observasi dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat lamapeuneueun yang menerima manfaat dari *refokusing* Dana Desa untuk Covid-19. Terkait dengan data yang akan di tanyakan adalah tentang seberapa berpengaruh bantuan yang diberikan oleh pemerintah Desa lamapeuneueun selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data penelitian secara langsung mengenai hal-hal yang akan diteliti. Observasi “yaitu suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan” (Sugiono, 2010). Observasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dari perangkat Desa serta masyarakat Desa lampunueen itu sendiri sebagai acuan awal penelitian yang akan dilakukan nanti. Fokus peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah dengan cara mengamati Penggunaan Dana Desa untuk *Covid-19* melalui metode *Istishlah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (Sugiono, 2004). Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan mewawancarai

keseluruhan sampel dari penerima manfaat *refocusing* Dana Desa sebanyak 16 orang.

c. Dokumentasi

Tahapan terakhir dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan Studi dokumentasi berupa pengumpulan data-data yang ada pada kantor Desa serta data-data saat proses wawancara pada penerima manfaat program bantuan tersebut. Tahapan dokumentasi dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik (Sukmadinata, 2007).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (moelong, 2007). Pertama penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagaimana dijelaskan pada tekni pengumpulan data. Kedua mereduksi data dimana data-data yang telah terkumpul akan di reduksi, artinya berdasarkan data yang terkumpul akan dilakukan pemilihan atas data tersebut untuk diputuskan manakah data yang paling tepat diambil untuk melengkapi penelitian ini. Ketiga, selanjutnya dilakukan penyajian data, data-data yang telah dipilih tadi disajikan dengan cara pengumpulan informasi dari informan. Lalu pada tahapan akhir peneliti melakukan tahapan finishing yaitu menarik kesimpulan atas data yang telah terkumpul. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyejian data dan verifikasi data. Adapun pengertian kedua langkah tersebut adalah:

1. Pengumpulan data (display data)

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- a. Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.

- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- c. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Wilayah Desa Lampeunuen

Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, desa mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tingkat desa-lah secara faktual aktifitas pemerintahan berjalan dan sebagian besar penduduk penduduk Indonesia masih terkonsentrasi saat ini. sudah selayaknya di tingkat desa-lah menjadi pusat aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga penyusunan data dasar dalam mendukung berbagai aktifitas tersebut.

Mencermati kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mendayagunakan profil desa dan kelurahan, serta mengembangkannya menjadi pusat data profil desa dan kelurahan di setiap strata pemerintahan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Data profil desa dan kelurahan yang tersedia di setiap pusat data diharapkan dapat dipergunakan dalam:

1. Penetapan prioritas pembangunan.

Sesuai karakteristik potensi unggulan desa yang tergambar dalam profil desa dan kelurahan dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan di desa, seperti desa home industri, desa

nelayan, desa persawahan, desa wisata, desa perkebunan, desa hutan dan sebagainya.

2. Penentuan kawasan pengembangan desa.

Salah satu hasil pendataan profil desa dan kelurahan adalah diketahuinya tipologi desa yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer tentang potensi sumber daya alam. Sesuai dengan tipologi desa itulah dapat ditentukan kawasan pengembangan potensi desa ke depan. Desa yang mempunyai tipologi yang sama dapat diterapkan pembangunan yang berbasis kawasan.

3. Pengembangan instrumen perencanaan pembangunan.

Adanya tipologi desa juga akan membantu unit kerja lain di luar Pemerintah Desa untuk merumuskan instrumen perencanaan program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan komprehensif. Setiap unit kerja pemerintah sebagai user atau pengguna data profil desa dan kelurahan bebas untuk memanfaatkan data profil dalam mengembangkan program kerja masing-masing.

4. Pengembangan model pembangunan berdasarkan pendekatan partisipatif.

Data profil desa dan kelurahan yang disusun oleh masyarakat dan pemerintahan desa selain memuat segala potensi yang dimiliki masyarakat dan desa, juga memuat permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan data profil desa dan kelurahan, berarti masyarakat telah sejak awal dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam

menjaring aspirasi. Lebih dari itu, menjadikan data yang bersumber dari masyarakat juga akan menghargai apa yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan mendorong masyarakat untuk semakin berinisiatif dan berkreasi guna mewujudkan desa sesuai yang diinginkan.

5. Pengembangan model kerjasama aparat dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan tersusunnya data profil desa dan kelurahan dengan sendirinya aparat pemerintah akan mengetahui kondisi riil dari masyarakat. Kondisi riil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian adanya data ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat terutama dalam merencanakan pembangunan desa.

Hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelolah unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut Gampong, dapat dilihat bahwa tengku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat (hukum) dalam sebuah Gampong. Sedangkan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat, karenanya sering disebut Keuchik adalah ayah sedangkan tengku meunasah adalah ibu kepada Gampong tersebut. Kehidupan di Gampong orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua

dan cerdas pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasa diurus antara Keuchik bersama perangkat dan tengku meunasah.

Desa Lampeuneuen merupakan daratan yang sangat strategis merupakan jalan menuju ke kawasan pergunungan mata ie dan pergunungan bukit barisan. Berdasar kan keterangan keuchik dahulu Ganpong Lampeuneuen adalah berasal dari Desa pembawa agama islam yaitu dari Arab Saudi (Syekh Abdul Kana'an), orang aceh dahulu susah mengucap nama kana'an dan orang aceh banyak menguna kata-kata "lam" sehingga di beri nama Lampeuneuen merupakan gabungan dari beberapa dusun yaitu:

1. Dusun gue cut, Awal lahir dari nama Tgk. Gue cut yang megajar kan pegajian bagi anak-anak pada masa tersebut.
2. Dusun Lambilek, nama dari bilek tempat pegajian/dayah di dusun tsb.
3. Dusun Tgk Lampeuneuen, makam Tgk Syik lampeuneuen pembawa agama islam dari arab saudi.
4. Dusun T. Nek purba, Nama penghulu/panglima sago masa kerajaan iskandar muda.

Dan jumlah masyarakat Desa Lampeueueun sebanyak 795 jiwa, berikut deskripsi tabel jumlah penduduk Desa Lampeuneueun.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan gampong, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi

berjumlah 795 jiwa. Dengan total Kepala Keluarga (KK) berjumlah 288 KK.

Tabel 4.1

**Jumlah Keseluruhan Penduduk Gampong Lampeuneuen
Kecamatan Darul Imarah Tahun 2021**

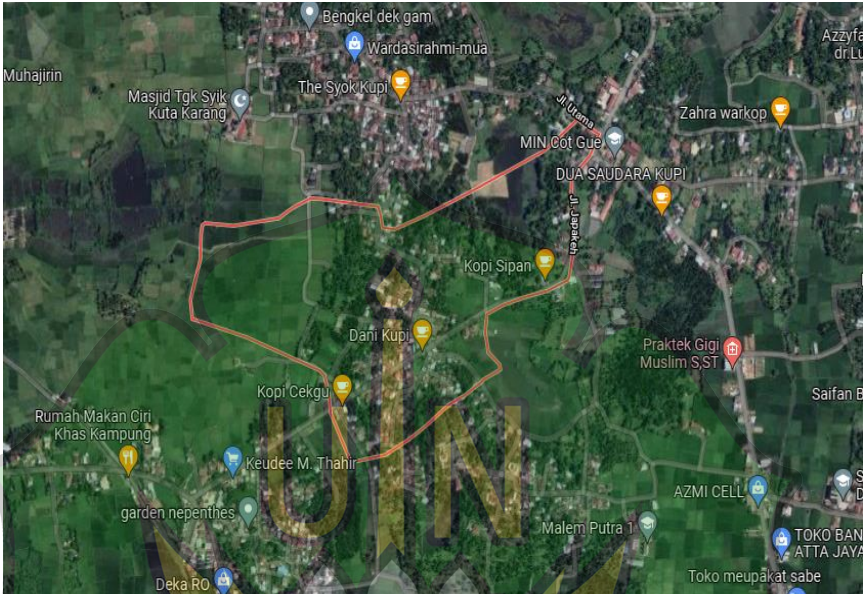
NO	DUSUN	JML KK	JML JIWA
1	TGK. CHIK LAMPEUNEUE	37 KK	140 JIWA
2	T. NEK PURBA	64 KK	211 JIWA
3	LAMBILEK	64 KK	229 JIWA
4	GUECUT	63 KK	215 JIWA
TOTAL		228 KK	795 JIWA

Sumber: Pemerintah Desa Lampeuneuen (2021)

4.1.1 Geografi

Dari segi topografi, Desa Lampeuneueun terletak di ketinggian 60 meter dari permukaan laut dan curah hujan rata-rata per tahunnya mencapai 30 mm sedangkan kelembapan udara nya mencapai 55% per tahun.

Gambar 4.1
Peta Desa Lampeuneueun



Sumber: Google Map (2021)

4.1.2 Batas wilayah

Desa Lampeuneueun dikelilingi oleh beberapa Desa tetangganya, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuta Karang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Leugeu
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Deunong
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leugeu dan Desa Lhang Kec. Darul Kamal.

4.1.3 Pemerintahan

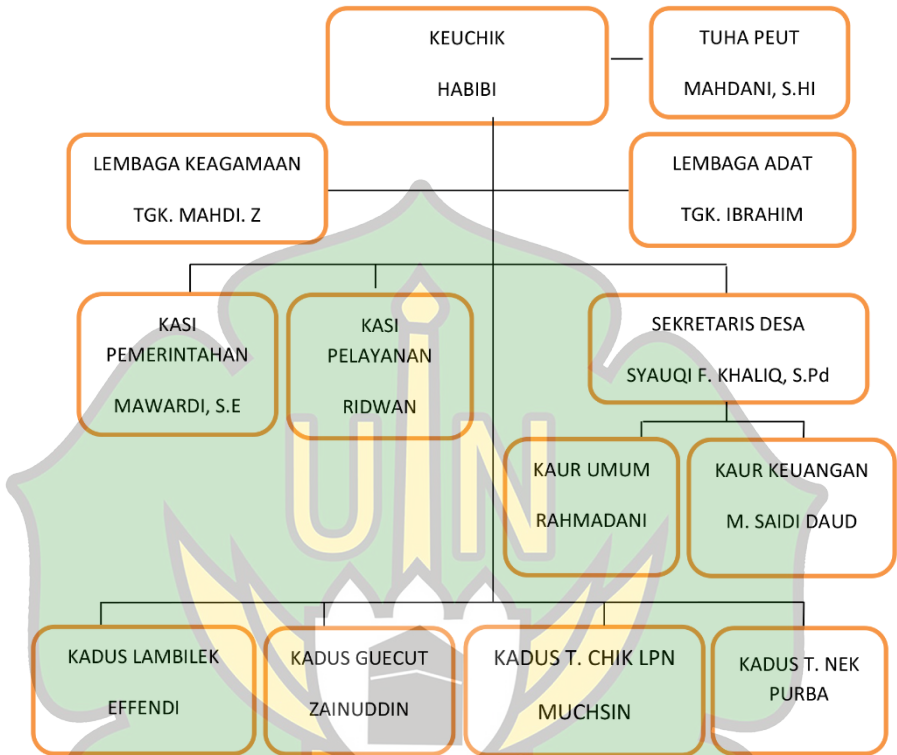
Kehidupan di Desa orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan.

Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan cerdik pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senangtiasa diurus antara Keuchik bersama perangkat dan tengku meunasah. Pemerintahan Desa Lampeuneun memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Desa Lampeuneun terdiri dari 4 dusun, yang dipimpin oleh satu kepala Desa atau di aceh disebut dengan Keuchik. Keuchik Lampeuneun Sendiri ialah Habibi yang terpilih pada pemilihan tahun 2021.

4.1.4 Struktur Desa

Struktur kepemimpinan Desa Lampeuneun tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Gambar 4.2
Struktur Pemerintah Desa Lameuneueun



Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneueun, (2021).

Secara umum dalam bidang pelayanan Pemerintah Gampong Lampeuneuen kepada masyarakat tetap berpedoman pada standar pelayanan pemerintah sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara maksimal.

Tabel 4.2
Pelaksanaan wawancara terhadap responden

No	Tanggal	Desa	Jumlah responden	Waktu Pelaksanaan	
				Mulai	Selesai
1	02-11-2021	Dsn. Lambilek	5	9.00	13.00
2	03-11-2021	Dsn. Gue cut	5	8.30	13.00
3	04-11-2021	Dsn. Teuku Nek Purba & Dsn. Tgk Chiek Lampeuneun	7	8.30	13.00

Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneun, (2021).

Penelitian ini dilaksanakan pada 02 November 2021 sampai dengan 04 November 2021. Subjek yang dijadikan responden adalah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perangkat Desa yang bertanggung jawab atas program BLT. Setelah melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui bagaimana pengaruh bantuan langsung tunai yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat penerima manfaat bantuan terhadap tingkat kemaslahatan masyarakat di era pandemi Covid-19. Pada penelitian ini peneliti mengalami hambatan dalam proses melakukan observasi serta pelaksanaan wawancara kepada responden, di mana kondisi masyarakat penerima manfaat ini di

dominasi dalam golongan masyarakat sudah tua, sehingga sulitnya untuk berkomunikasi dan perlunya pendampingan dari pihak keluarga.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Subjek Penelitian

Adapun deskripsi informan dari penelitian ini terdiri dari:

Tabel 4.3
Subjek penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Tuha Peut	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Bendahara Desa	1
5	Masyarakat Penerima BLT	15
TOTAL		19

Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneueun, (2021).

Pada penelitian ini, kepala desa dan tuha peut akan bertugas sebagai pihak yang menentukan penerima BLT sedangkan sekretaris dan bendahara akan bertindak sebagai pelaksananya

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Di penelitian ini, informan bersumber dari masyarakat penerima bantuan BLT dan para perangkat Desa. Adapun jumlah informan berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

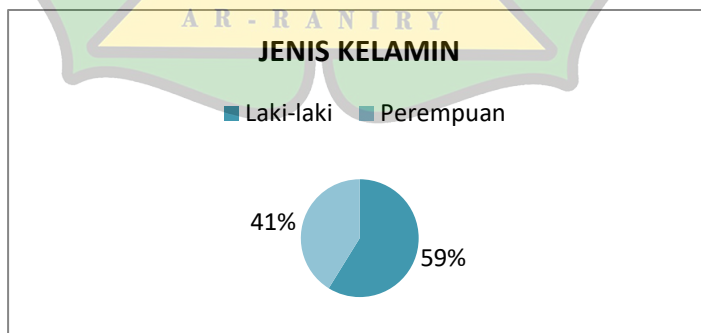
Tabel 4.4
Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	7
Total		17

Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneuneun, (2021).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah informan berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah informan berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena aparat Desa dan penerima BLT di Desa Lampeuneuneun lebih didominasi oleh laki-laki. Dan penyebab lainnya karena para kaum perempuan sudah mendapatkan bantuan tunai dalam program lainnya sehingga tidak berhak lagi menerima Dana BLT Covid-19. Adapun gambaran informan berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui melalui diagram berikut:

Gambar 4.3
Responden Berdasarkan Persentase Jenis Kelamin



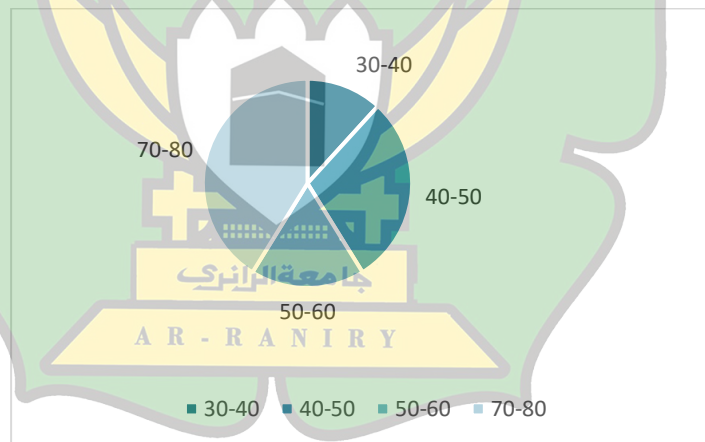
Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneuneun, (2021).

Berdasarkan output diagram 4.4 diatas dapat dilihat bahwa total jumlah keseluruhan responden berjumlah 17 orang. tingkat persentase yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 59%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan adalah 41%.

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Informan berdasarkan kelompok usia sangat berperan penting guna menentukan produktifitas seorang informan. Semakin bagus usia informan maka makin mudah untuk memperoleh informasi. Adapun grafik informan menurut kelompok usia terdapat pada gambar 4.5 berikut:

Gambar 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia



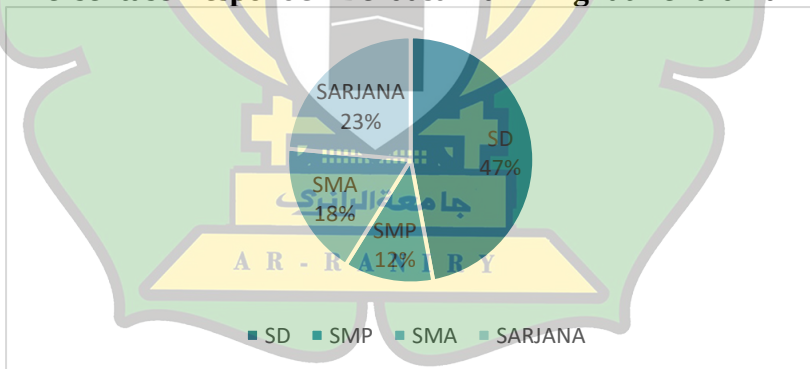
Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneueun, (2021).

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa mayoritas informan berusia antara 70-80 tahun yang terdiri dari 7 orang, dan yang berusia 40-50 tahun sejumlah 5 orang, 3 orang berusia 50-60 tahun, dan 2 orang berusia 30-40 tahun.

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penelitian, semakin bagus tingkat pendidikan maka tingkat kecakapan jawaban dari informan akan semakin bagus juga. Pendidikan dapat memperbaiki pola pikir seseorang, dan juga mudah mencerna setiap informasi yang ada. Adapun gambaran informan dilihat menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat dari diagram berikut ini:

Gambar 4.5
Persentase Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneueun, (2021).

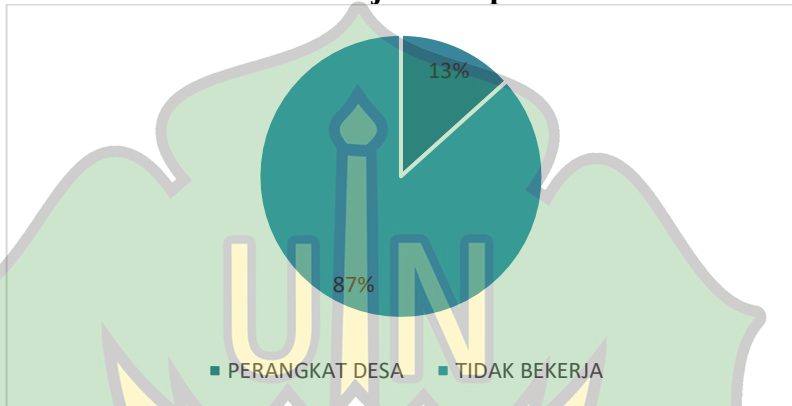
Dari gambar diatas informan menurut penelitian terakhir didominasi oleh lulusan SD yaitu sebesar 47% atau 8 orang, informan lulusan SMP sebesar 12% atau 2 orang, informan lulusan SMA sebesar 18% atau 3 orang, informan lulusan perguruan tinggi atau sarjana sebesar 23% atau 4 orang.

4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

informan berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada diagram berikut ini:

Gambar 4.6

Jenis Pekerjaan Responden



Sumber data: Pemerintah Desa Lampeuneueun, (2021).

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa 15 informan tidak memiliki pekerjaan, dan 2 orang bekerja sebagai perangkat Desa. Adapaun penyebab utama para informan tidak bekerja dikarenakan para informan tidak sanggup lagi untuk bekerja, hal ini sesuai dengan salah satu syarat penerima BLT tersebut yaitu tidak mampu bekerja.

4.3 Bentuk Pemanfaatan Dana Desa untuk COVID-19 Di Desa Lampeuneueun

Dana Desa adalah aliran Dana yang diserahkan pemerintah pusat ke Desa-Desa untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sistem

pengelolaan dana desa Lampeuneueun mengikuti PERMENDES No. 13 Tahun 2020, diawali dengan diadakannya musyawarah tingkat dusun, warga membahas rencana prioritas penggunaan dana desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh berbagai forum diskusi. Disana, masyarakat desa menyusun proposal program dan kegiatan prioritas yang dibiayai Dana Desa, dan hasil diskusi antar dusun dilanjutkan ke tahap musyawarah desa. Dan hasil musyawarah Desa kan ditetapkan menjadi dokumen APBG (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2019) tentang pengelolaan dana desa menurut perpektif Ekonomi Islam yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa benteng paremba dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu dengan perencanaan yang dimulai dari musyawarah tingkat dusun kemudian dilanjutkan ke musyawarah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa untuk menampung segala aspirasi masyarakat yang menajdi landasan utama dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan desa dan selanjutnya dilakukan pembuatan rencana anggaran dasar untuk mengelola dana tersebut.

Semuanya prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh aparatur Desa kepada masyarakat melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Sarana publikasi prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. Baliho
2. Papan informasi Desa

3. Media elektronik
4. Media cetak
5. Media sosial
6. Website Desa
7. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa

Anggaran untuk penanganan COVID-19 sendiri di tahun 2021 menghabiskan 8% dari total Dana Desa yang ada di Desa Lampeuneueun, yang mana alokasi penganggarnya ialah ke bidang penanganan covid di antaranya program edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19, penyemprotan disinfektan, rehabilitasi posko penanganan COVID-19, pembagian masker, dan tentunya penyerahan BLT diluar 8 % dari dana desa untuk keluarga kurang mampu yang memenuhi persyaratan untuk menerima BLT tersebut yaitu tidak mampu bekerja lagi, udzur, dan mempunyai penyakit kronis dan tidak menerima bantuan lain yang serupa. Para penerima BLT di Desa

Lampeuneueun mayoritas berusia 50 tahun ke atas, hal ini sejalan dengan Data BPS menunjukkan bahwa semakin tua usia responden maka akan semakin patuh dalam berperilaku dalam menanggapi permintaan penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sejenisnya. Ini mungkin karena semakin tua usia responden, semakin besar tingkat kecemasan mereka tentang dampak pandemi pada mereka.

Sistem pengelolaan Dana Desa untuk COVID-19 di Desa lampeuneuen sudah sesuai dengan peraturan menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021, yaitu:

1. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat masyarakat serta terhambatnya pembangunan Desa yang diakibatkan oleh pandemi *corona virus disease* (COVID-19) perlu melakukan adaptasi kebiasaan baru
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* (COVID-19) termasuk didalamnya Dana Desa

Adapun prioritas Dana Desa berdasarkan aturan PERMENDES PDTT 13 Tahun 2020. Berikut ini beberapa prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan apa yang diatur dalam PERMENDES No 13 tahun 2020. Salah satu isi dari peraturan tersebut membahas tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Desa, prioritas penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru meliputi Desa Aman COVID-19, agenda aksi Desa aman COVID-19 diantaranya menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, yaitu:

1. Seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah
2. Terdapat tempat cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum
3. Selalu jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

Dan juga Transaksi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa aman COVID-19 dengan tugas relawan Desa aman COVID-19 adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan
2. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan *hand sanitizer* di tempat umum.

Masyarakat juga terlibat dalam proses penyusunan Dana Desa di Desa Lampeuneun, tetapi terlibat secara tidak langsung, masyarakat dapat mengusul kepada kepala dusun semua usulan-usulannya dan kemudian kepala dusun akan dibahas di MUSRENBANG. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam penyusunan Dana Desa melalui para kepala dusun nya masing-masing. Adapun partisipasi masyarakat dalam penyusunan BLT untuk COVID-19 tidak ada, dikarenakan ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk diselenggarakan di setiap Desa yang ada di Indonesia selama pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Dana BLT yang dikucurkan pemerintah pusat melalui Dana Desa sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokoknya dikarenakan pandemi COVID-19 ini sangat membuat para masyarakat penerima bantuan yang notabene merupakan masyarakat

menengah ke bawah bahkan bisa dikategorikan ke dalam kelompok miskin dikarenakan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Walaupun Dana yang diterima masyarakat hanya berjumlah Rp. 300.000,00 per bulan, akan tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Memang tak bisa dipungkiri dana sebesar itu masih tergolong kecil bahkan secara logika tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi Dana tersebut bisa menjadi Dana tambahan bagi masyarakat selain Dana lain yang bersumber dari kontribusi anggota keluarga lainnya.

Pemberian bantuan langsung tunai kepada para penerima di Desa Lampeuneuen sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 40 tahun 2020 yang berbunyi “BLT Desa merupakan penyerahan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang berasal dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *corona virus disease* 2019, (PMK, 2020). Maka hasil dari analisis bantuan BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat desa Lampeuneueun sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi untuk meningkatkan keefektifitasannya, maka diharapkan BLT ini dapat lebih ditingkatkan jumlahnya dan diperpanjang masa penerimaannya, sehingga tetap dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan.

4.4 Penggunaan Dana Desa untuk Covid-19 dalam Pandangan *Istishlah*

Berdasarkan PERMENDES No 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa disebutkan bahwa Dana Desa untuk Covid-19 terbagi menjadi dua yaitu Dana untuk pencegahan terjadinya Covid-19 dan Dana untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19. Dana untuk pencegahan terjadinya Covid-19 berupa penyediaan fasilitas protokol kesehatan seperti penyediaan *hand sanitizer*, masker, tempat cuci tangan, dan juga pemberian honorarium untuk tenaga relawan Covid-19. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa No 13 Tahun 2020 tersebut, penggunaan Dana untuk penanganan Covid-19 di Desa Lampeuneueun sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam pandangan *istishlah* tidak dapat terlepas dari *maqashid syariah* yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi syariah yaitu guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), untuk menguji apakah Dana Desa untuk Covid-19 sudah sesuai apa tidak dengan *istishlah*, maka diperlukan perbandingan antara *maqashid syariah* dengan realita yang terjadi di lapangan. Lima *maqashid syariah* yang akan menjadi perbandingan dengan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. *Ad-dien*

Ad-dien merupakan salah satu *maqashid syariah* yang berarti penjagaan terhadap agama yang menekankan kepada telah terlaksanakannya rukun Islam yang lima yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. adanya Dana Desa untuk Covid-19 tidak

terlalu berpengaruh terhadap *maqashid syariah* yang pertama yaitu *hifdzud-dien* dikarenakan ada atau tidak adanya Dana Desa untuk Covid-19, masyarakat Desa Lampeuneueun tetap dapat memenuhi *maqashid syariah hifdzud-dien*.

2. *An-Nafs*

An-Nafs merupakan *maqashid syariah* yang berarti penjagaan terhadap jiwa dan raga. Dengan adanya Dana Desa untuk Covid-19, masyarakat Desa Lampeuneueun dapat memenuhi kebutuhan segala ancaman terhadap jiwa dan raga yaitu masyarakat dapat tercegah dari paparan virus Covid-19 dengan disediakannya berbagai fasilitas kesehatan seperti penyediaan hand sanitizer, pembagian masker sebagai pelindung dari paparan virus, dan penyediaan tempat cuci tangan guna memastikan kebersihan tangan sebagai indera yang bersentuhan langsung dengan makanan yang akan dikonsumsi oleh tubuh.

3. *Al-Aql*

Al-aql merupakan bagian dari *maqashid syariah* yang berarti penjagaan terhadap akal pikiran. Dana Desa untuk Covid-19 berpengaruh terhadap *hifdzul-aql*. Dikarenakan Dana Desa untuk Covid-19 dapat membuat seseorang mengonsumsi makanan pokok dan sehat di tingkatan *dharury* sehingga terhindar dari berbagai makanan yang dapat menyebabkan seseorang terganggu pikirannya.

4. *An-nasb*

An-nasb merupakan *maqashid syariah* yang berarti penjagaan terhadap keturunan. dana Desa untuk Covid-19 tidak berpengaruh terhadap *hidzun-nasb* dikarenakan Dana tersebut tidak menyetuh kepada permasalahan keturunan masyarakat.

5. *Al-maal*

Al-maal merupakan *maqashid syariah* yang berarti penjagaan terhadap harta. Dengan adanya dana Desa untuk Covid-19, masyarakat Desa Lampeuneueun dapat memenuhi penjagaan terhadap harta karena dengan adanya dana tersebut masyarakat tidak melakukan tindakan merugikan orang lain seperti pencurian harta dan lain-lain.

Dari hasil wawancara peneliti dengan para perangkat Desa dan penerima bantuan, hampir semuanya menyatakan dana Desa untuk COVID-19 sangat bermanfaat bagi masyarakat mulai dari penggunaan untuk pencegahan penularan COVID-19 hingga untuk proses pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang disebutkan dalam maqasid syariah yaitu terpenuhinya *hifdzul maal* atau penjagaan harta yang mana dengan adanya bantuan dana COVID-19 masyarakat terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandangnya. dengan adanya dana Desa untuk COVID-19 ini, masyarakat juga dapat memenuhi *hifdzun-nas* atau penjagaan jiwa dan raga dengan adanya alokasi dana Desa untuk pencegahan tertularnya COVID-19. Serta dengan adanya dana Desa

untuk COVID-19 ini masyarakat dapat memenuhi *maqashid syariah* bagian *hifdzul-aql* atau penjagaan terhadap akal pikiran karena dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan tidak membahayakan tubuh. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa tersebut memenuhi kelima komponen *maqashid syariah* karena kelima komponen tersebut tidak dapat dipisahkan, akan tetapi lebih besar manfaatnya dapat dirasakan pada tiga komponen *maqashid syariah*, yaitu *hifdzul maal*, *hifdzun-nas*, dan *hifdzul-aql*.

Jika ditinjau berdasarkan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemashlahatan, maka pembagian kualitas kemashlahatan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Mashlahah ad-Dharuriyyah*, *Al-Mashlahah al-Hajjiyah*, dan *Al-Mashlahah at-Tahsiniyah*. Ketiganya mempunyai peranan penting dalam menentukan tolak ukur tercapainya tingkat kemashlahatan. Jika ditinjau berdasarkan Dana Desa untuk pencegahan terjadinya COVID-19 dengan cara menyediakan berbagai fasilitas kesehatan dan pemberian honorer tenaga relawan COVID-19, maka Dana tersebut telah terpenuhi tingkat *dharuriyyah* dikarenakan di masa pandemi COVID-19 ini kebutuhan akan fasilitas kesehatan yang menunjang sangatlah *urgent* untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang berbahaya bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan pengalokasian Dana Desa untuk penanganan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 dalam hal ini pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para penerima yang berhak

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu tidak bisa bekerja secara maksimal dan kehilangan pekerjaan diakibatkan pandemi COVID-19, maka Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan tingkatan *dharuriyyah* dikarenakan dengan adanya Dana tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini sesuai dengan definisi dari *Al-Mashlahah ad-Dharuriyyah* yang berarti pemenuhan kebutuhan pokok manusia akan tetapi tidak dapat tercapai tingkatan *hajjiyah* dikarenakan Dana yang diberikan berjumlah Rp 300.000,00 yang cukup hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok saja.

Jika ditinjau melalui teori masalah mursalah, dana desa untuk COVID-19 sudah sesuai dengan teori tersebut yaitu dengan adanya dana desa untuk COVID-19, masyarakat desa Lampeuneueun dapat merasakan manfaat nya dengan jelas mulai dari dana yang digunakan untuk pencegahan COVID-19 yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat agar tidak tertular virus COVID-19 dan dana yang digunakan untuk pemberian stimulus BLT bermanfaat untuk masyarakat miskin di masa pandemi. sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya dana desa untuk COVID-19 tersebut dapat mencapai kemashlahatan di masyarakat desa Lampeuneueun. Hal ini sesuai dengan prinsip dari mashlahah mursalah yaitu terciptanya kemanfaatan atau mendatangkan kebaikan.

Dana desa untuk COVID-19 ini juga sesuai dengan konsep *saddu dzari'at*, yaitu dengan adanya dana desa untuk COVID-19 ini dapat mencegah masyarakat desa Lampeuneuen dari kerusakan dan

kesengsaraan akibat terjangkitnya virus COVID-19 dan dana BLT berguna untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal ini sesuai dengan prinsip dari *saddu dzari'at* yaitu mencegah segala sesuatu yang dapat membawa kepada kemudharatan, kerusakan atau kesengsaraan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap para perangkat Desa dan penerima bantuan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian terkait permasalahan pengelolaan Dana Desa di Desa lampeuneueun. Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dana Desa yang dialokasikan untuk Covid-19 terbagi menjadi dua kepentingan, yaitu untuk penanganan antisipasi terjadinya Covid-19 itu sendiri berupa penyediaan berbagai fasilitas kesehatan seperti masker, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan Dan juga pemberian honorer terhadap tenaga relawan Covid-19 yang bertugas untuk mengatasi mewabahnya virus Covid-19. Dan yang kedua ialah Dana yang dialokasikan untuk penanganan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19 yaitu berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para penerima yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yakni masyarakat yang mengalami dampak permasalahan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19.

2. Pengelolaan Dana Desa untuk *Covid-19* dalam Pandangan *Istishlah* di Desa Lampeuneueun Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Dana Desa yang dialokasikan untuk penanganan *Covid-19* dinyatakan bermanfaat bagi masyarakat. Alokasi Dana Desa untuk *Covid-19* terbagi menjadi dua prioritas. Pertama, Dana untuk pencegahan terjadinya kasus *Covid-19* itu sendiri, yaitu dengan berbagai upaya yang telah dilakukan seperti penyemprotan disinfektan, pembagian masker yang sesuai standar operasional prosedur (SOP), penyediaan *hand sanitizer*, penyediaan fasilitas kesehatan seperti tempat penyucian tangan tanpa sentuh, hingga pemberian insentif kepada tenaga relawan penanganan *Covid-19* di Desa. Dan yang kedua adalah Dana untuk pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Dalam hal ini melalui Desa, pemerintah pusat memerintahkan setiap Desa mengalokasikan sebagian Dana untuk pembagian Bantuan Langsung Tunai atau biasa disebut dengan BLT. Dari kedua jenis alokasi Dana tersebut, keduanya sejalan dengan prinsip Islam yang tertera dalam *maqashid syari'ah* yaitu terpenuhinya *hifdzul mal* atau penjagaan terhadap harta yang mana dengan adanya bantuan Dana untuk *Covid-19* masyarakat dapat menggunakannya untuk berbelanja berbagai kebutuhan sandang dan pangan nya menggunakan uang dari bantuan Dana tersebut. dan dengan adanya alokasi Dana bantuan *Covid-19* ini

masyarakat juga dapat memenuhi *hifdzun-nas* atau penjagaan terhadap jiwa dan raga guna pencegahan tertularnya Covid-19 tersebut.

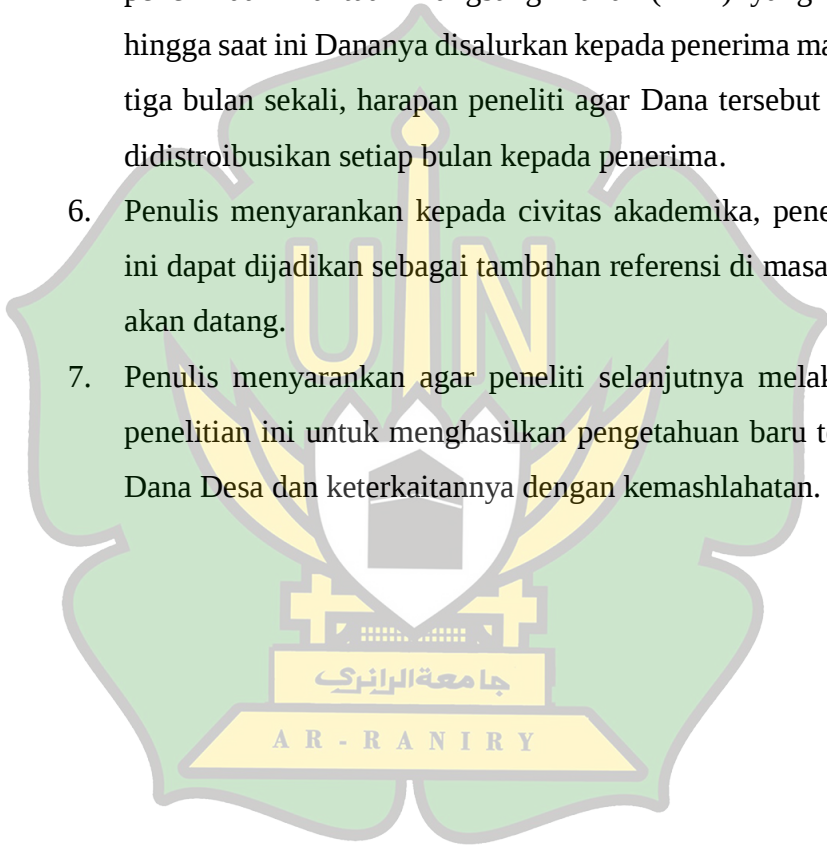
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Desa Lampeuneueun, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sejauh mana efektivitas Dana Desa untuk Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Desa Lampeuneueun, dapat meningkatkan jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) agar masyarakat kurang mampu lainnya yang terdampak akibat adanya Covid-19 dapat terbantu.
3. Bagi Pemerintah Desa Lampeuneueun, dapat mengevaluai para penerima bantuan langsung tunai (BLT) apabila para penerima nantinya sudah tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sudah dapat mendapatkan sumber ekonomi lain sehingga dikategorikan sebagai masyarakat mampu, maka sebaiknya digantikan oleh penerima lainnya yang lebih berhak.
4. Bagi Pemerintah Pusat, dapat menambah jumlah Dana yang akan diperoleh oleh penerima manfaat, karena dengan angka

Rp.300.000 per bulan penerima tidak bisa memanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya selama satu bulan.

5. Bagi Pemerintah Pusat, agar mengevaluasi kembali periode penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana hingga saat ini Dananya disalurkan kepada penerima manfaat tiga bulan sekali, harapan peneliti agar Dana tersebut dapat didistribusikan setiap bulan kepada penerima.
6. Penulis menyarankan kepada civitas akademika, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di masa yang akan datang.
7. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian ini untuk menghasilkan pengetahuan baru terkait Dana Desa dan keterkaitannya dengan kemashlahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Dahlan. (2011) “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Amzah)
- Akbar, M., & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung Review Of Dharuriyyat Concept, Hajiyyat And Tahsiniyyat On Financing Implementation In BTN Syariah Branch Office Bandung City. *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung*.
- Aminah. (2017). “Maqasid Asy-Syariah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Fitrah: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Arifin, M. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Al-Mushlih, Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Ar-Rahmaniy, 2017. *Teori Al-Istihlah dalam penerapan Hukum Islam*, Yogyakarta.
- Asiah, Nur. 2020. *Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam*, Makasar.
- Dedi, S. (2018). Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah). *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)*.

- Djazuli, H. (1996). *Ushul Fiqh*. Bandung: Gilang Adiiya Press.
- Dinas Kesehatan Bali. (2021). Wapadai Corona Virus.
- Firdaus, Robitul. (2011). “Konsep Maslahat Di Tengah Budaya Hukum Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 5 No 1.
- Hizkia, V. (2014). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa(DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, 15-28.
- Ipandang. 2015. “Tanggung jawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqhi).” *Jurnal Al-.,Adl* 8(2):168.
- Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khallaf, A. W. (1972). *Mashadir Al Tasyri' Al-Islamy Fi Ma La Nashsha Fiqh*. Kuwait: Dar al Qalam.
- Kountur, Rony. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: Buana Printing.
- Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 227-249.
- Liliana, M. d. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2.
- Machali, I. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah

- dan keguruan universitas islam negeri(uin) sunan kalijaga Yogyakarta.
- Moloeng. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nazir, M. 20 03. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan an Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, 2019. *Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam*, Makasar.
- (P3EI) UII. (2015). *Ekonomi Islam*.
- PERMENDES No 18 Tahun 2020
- PMK 50 Tahun 2020
- Rosyadi, Imron. 2012. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum.” *SUHUF*, Vol. 24, No. 1, Mei 2012: 14 - 25 19.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmen A. Karim. 2016. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 64.
- Sarip, 2020. *Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa*, Cirebon.
- Shalihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Supranto, J. 2000. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Supriyadi. (2012). *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: LABKAT.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umar, Husein, 2002, “*Metodologi Penelitian*”, Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Valentina, T. R. (2020). Analisis Pemanfaatan Dana Desa pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Sinamu*, 9.
- Zahrah, A., & Muhammad. (1994). *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pusaka Firdaus.
- Zarqa, A., & Ahmad, M. (2000). *Al Istishlah wa Al Mashalih Al Mursalah fi Al Syari'at Al Islamiyah wa Ushul Fiqh*. Jakarta: Riora Cipa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 kuesioner penelitian

KUESIONER

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK COVID-19 MELALUI METODE ISTISHLAH DI DESA LAMPEUNEUEUN DARUL IMARAH ACEH BESAR DENGAN HORMAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya Maulana Sidqi, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini saya sedang melakukan penelitian ilmiah (skripsi). Diharapkan kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktunya guna mengisi daftar pertanyaan ini, sehingga dapat membantu melengkapi data yang saya butuhkan. Penelitian ini berjudul “Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Covid-19 Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar”.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bermaksud meminta kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner ini. Seluruh data yang anda berikan akan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas seluruh waktu dan kerjasamanya yang telah anda berikan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,

**Maulana Sidqi
170602090**

A. DATA RESPONDEN

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab pertanyaan ini dan memberi tanda ($\checkmark$) pada kolom yang tersedia:

1. Jenis Kelamin:
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
2. Usia:
 - ☐ 20 tahun
 - ☐ 21-30 tahun
 - ☐ 31-40 tahun
 - ☐ > 40 tahun
3. Pendidikan Terakhir:
 - ☐ SD
 - ☐ SLTP/SLTA/SMK
 - ☐ Akademi/ Diploma (D-III)
 - ☐ Sarjana
4. Pekerjaan:
 - ☐ swasta
 - ☐ Petani
 - ☐ Dan lain-lain

Pedoman Wawancara Penggunaan Dana Desa Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar

Daftar pedoman wawancara dengan aparaturnya Desa

1. Bagaimana proses penerimaan Dana Desa di Desa Lampeuneueun?

Jawaban:

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Lampeuneueun?

Jawaban:

3. Apakah masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan terhadap Dana Desa di Desa Lampeuneueun?

Jawaban:

4. Apakah dengan adanya Dana Desa dapat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19?

Jawaban:

Pedoman Wawancara Penggunaan Dana Desa Melalui Metode Istishlah Di Desa Lampeuneueun Darul Imarah Aceh Besar

Daftar pedoman wawancara dengan masyarakat Desa Lampeuneun

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku masyarakat Desa Lampeuneueun terhadap kebijakan pemerintah pusat atas pengelolaan Dana Desa terhadap pengalokasian Dana Desa untuk bantuan covid?

Jawaban:

2. Apakah Dana Desa untuk Covid-19 yang telah dialokasikan oleh Desa bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari bapak/ibu selaku penerima bantuan tersebut?

Jawaban:

3. Sejauh mana program bantuan Dana tersebut dapat membantu kehidupan bapak/ibu dimasa pandemi Covid-19?

Jawaban:

4. Apa harapan anda terhadap pengelolaan Dana Desa untuk Covid-19 ke depannya?

Jawaban:

Lampiran 2

Beberapa Dokumentasi Kegiatan wawancara Pada Penerima Manfaat



Wawancara dengan pak M. Saidi Daud selaku bendahara Desa Lampeuneuneun.



Wawancara dengan Ibu Ramlah M. Ali salah satu penerima manfaat dari Dana BLT Covid-19



Wawancara dengan Ibu Mariah
dan Ibu Khatijah selaku
penerima manfaat BLT Covid-

19



Wawancara dengan bang
Julmester salah satu penerima
manfaat dari DanaBLT Covid-

19





Wawancara dengan bang syauqi selaku sekretaris Desa lampeuneuneun



Wawancara dengan pak Mustafa sebagai salah satu penerima BLT



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Sidqi
NIM : 170602090
Tempat/Tanggal Lahir : Montasik, 17 juli 1999
Status : Belum Menikah
Alamat : Ds. Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab.
Aceh Besar
Nomor Telepon : 0823-6060-2066
Alamat Email : Maulanasidqi158@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : LULUS 2011
2. SMP : LULUS 2014
3. SMA : LULUS 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Hamdani Muhammad Said
Pekerjaan : Pedagang Kelontong
Nama Ibu : Elia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Ds. Sinyeu, Kec. Indrapuri, Kab.
Aceh Besar